

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERKAIT PELAKSANAAN
PEMBAYARAN ROYALTI KEPADA PENULIS NOVEL
ONLINE DALAM APLIKASI NOVELTOON**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**SAFIRA AHRIZZA PERMATA
NIM. 2017301083**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini,

Nama : Safira Ahrizza Permata

NIM : 2017301083

Jenjang : S-1

Jurusan : Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam terkait Pelaksanaan Pembayaran Royalti kepada Penulis Novel Online dalam Aplikasi Noveltoon” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian /karya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemah. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 23 Agustus 2024

Saya yang menyatakan



Safira Ahrizza Permata

NIM. 2017301083

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Tinjauan Hukum Islam Terkait Pelaksanaan Pembayaran Royalti Kepada Penulis Online Dalam Aplikasi *Noveltoon*

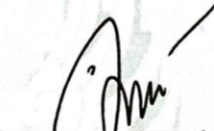
Yang disusun oleh **Safira Ahrizza Permata (NIM. 2017301083)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **30 September 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



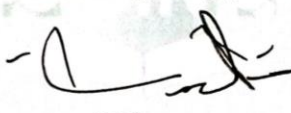
Dr. Hariyanto, M.Pd., M.Hum.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Muhammad Fuad Zain, M.Sy.
NIP. 19810816 202321 1 011

Pembimbing/ Penguji III



Eva Mir'atun Niswah, M.H.I., M.H.
NIP. 19870110 201903 2 011

Purwokerto, 04 October 2024

Dewan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19600705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 23 Agustus 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Safira Ahrizza Permata
Lampiran : 4 (empat) Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

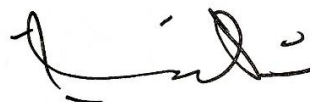
Nama : Safira Ahrizza Permata
NIM : 2017301083
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam terkait Pelaksanaan Pembayaran Royalti kepada Author dalam Aplikasi Noveltoon

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S-H)

Demikian nota pembimbing saya sampaikan atas perhatiannya saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 23 Agustus 2024
Pembimbing



Eva Mir'atun Niswah, M. H., M.H.I.
NIP. 19870110 201903 2 011

MOTTO

“Jangan pernah merasa puas dengan pencapaian yang kita raih tetaplah merasa kurang, agar kita tetap berusaha meraih pencapaian-pencapaian yang lain. Dan jangan pernah merasa tertinggal, karena setiap orang memiliki proses dan rezekinya masing-masing”



PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, yang dengan rahmat dan kasih-Nya, telah memberikan kekuatan, kesabaran, dan ilmu serta atas segala nikmat dan karunia- Nya. Sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai dan penulis persembahkan kepada:

1. Skripsi ini penulis persembahkan sepenuhnya kepada dua orang terhebat dalam hidup penulis, ayah dan mamah tercinta. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga penulis bisa sampai pada tahap ini, dimana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas semua pengorbanan, nasihat dan do'a baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepada penulis. Terima kasih telah mendidik penulis dari kecil hingga sekarang, selalu memberikan dukungan moral maupun materil, kasih sayang. Pencapaian ini adalah persembahan istimewa penulis untuk ayah Aji Muhtar dan mamah Sri Rahayu. Semoga kalian panjang umur dan bahagia selalu.
2. Teruntuk saudara kandung penulis, Sabrina Ayudia Pratista dan Rahadian Restu Ajie. Terima kasih sudah memberikan semangat, do'a dan cinta kalian yang selalu diberikan kepada penulis.
3. Teruntuk Amriza Rizki Yudianto, terima kasih telah bersedia menjadi teman cerita, menjadi pendengar keluh kesah, selalu memberikan semangat, do'a, cinta dan memberikan bantuan saat penulis membutuhkannya. Terima kasih sudah menjadi partner terbaik.

**Tinjauan Hukum Islam terkait Pelaksanaan Pembayaran Royalti kepada
Penulis Novel Online dalam Aplikasi Noveltoon**

ABSTRAK
Safira Ahrizza Permata
NIM. 2017301083

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri

Aplikasi *Noveltoon* adalah platform membaca dan menulis novel. Tidak terlepas dari itu pasti adanya para author. Adapun persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi jika ingin melakukan kontrak kerja dengan pihak *Noveltoon*, ketentuan sudah terpenuhi maka dari pihak *Noveltoon* akan mengirimkan perjanjian kerja kepada author melalui *email*, maka author akan mendapatkan royalti. Apabila dilihat dari penjelasan adanya persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kontrak kerja termasuk menggunakan akad *ju'alah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang membuat ketidakjelasan dalam pembayaran royalti dan tinjauan Hukum Islam terkait pembagian royalti yang dilakukan pihak *Noveltoon* kepada para author.

Jenis penelitian yang digunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Pada penelitian ini juga menggunakan pendekatan *yuridis empiris* atau sering disebut kerja lapangan untuk menyelidiki kejadian nyata di masyarakat, serta peraturan dan regulasi yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan faktor yang membuat ketidakjelasan dalam pembayaran royalti yang dilakukan pihak *Noveltoon* kepada author karena di dalam kontrak hanya menyebutkan keuntungan dasar 800/1000 *viewer* dengan hitungan harian tanpa adanya kejelasan berapa persen pembagian antara pihak *Noveltoon* dan author. Pembayaran royalti akan berjalan apabila author sudah memenuhi persyaratan atau ketentuan yaitu dengan cara sudah menulis 20 bab yang terdiri 1.000 kata per bab nya. Pembayaran royalti yang dilakukan pihak *Noveltoon* dan author berdasarkan tinjauan Hukum Islam menggunakan akad *ju'alah*. Akad *ju'alah* yang dilakukan pihak *Noveltoon* dan author batal demi hukum karena ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi yaitu besarnya pembagian royalti yang hanya diketahui pihak *Noveltoon* saja yaitu dengan keuntungan dasar 800/1000 *viewer* akan tetapi yang masuk ke akun author sudah terbagi dengan pihak *Noveltoon*.

Kata Kunci: Royalti, Author, Noveltoon, *Ju'alah*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal Bahasa arab seperti vocal Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal (*Monoftong*)

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harokat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathāh</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

2. Vokal Rangkap (*Diftong*)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>Fathāh</i> dan <i>ya</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>Fathāh</i> dan <i>wawu</i>	Au	a dan u

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ا...	<i>Fathāh</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis diatas
ي.....ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan baris diatas
و.....و	<i>Ḍammah</i> dan <i>wawu</i>	Ū	u dan garis diatas

D. *Ṭa' Marbuṭa'ah*

Transliterasi untuk *ṭa' marbuṭa'ah* ada dua, yaitu:

1. *Ṭa' Marbuṭa'ah* hidup

Ṭa' Marbuṭa'ah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan damah, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ṭa' Marbuṭa'ah* mati

Ṭa' Marbuṭa'ah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' Marbu'ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbu'ah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
س لقيا ا	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

ء لسا ا	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara

hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT. Dengan rahmat dan hidayah-Nya, penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Tanpa pertolongan dan izin-Nya, segala usaha dan kerja keras ini tidak akan membuahkan hasil yang diharapkan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya iman dan ilmu pengetahuan. Beliau adalah teladan terbaik dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam menuntut ilmu.

Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, secara moril maupun materiil. Oleh sebab itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Pd., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Ainul Yaqin, M.Sy., selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Eva Mir'atun Niswah, M.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing saya sekaligus Dosen yang saya kagumi terima kasih telah meluangkan waktu memberikan arahan, bimbingan, koreksi dan selalu memotivasi saya dalam menyelesaikan skripsi.
9. Segenap Dosen, Karyawan, dan Staf Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Kepada bude Indrawati Hilman, S.Pd., sepupu saya Siska Andriana, keponakan penulis Radevan Arsyil Fazhan serta kedua Eyang Uti penulis. Terima kasih sudah selalu memberikan semangat, serta do'a dan cinta kalian yang selalu diberikan kepada penulis. Terima kasih sudah memberikan warna dalam hidup penulis.
11. Tidak lupa juga untuk Yayu Asthi Barokah terima kasih telah menjadi teman terbaik mulai dari perjalanan awal skripsi ini hingga saat ini. Terima kasih sudah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan semangat, tenaga, pikiran, materi maupun bantuannya selama menulis skripsi ini. Harapan penulis, pertemanan ini jangan pernah asing semoga bisa sampai bekerja dan sukses bersama.

12. Kepada teman-teman kelas HES B angkatan 2020 yang sudah kebersamai dari awal perkuliahan hingga selesai masa kuliah.

13. Terima kasih untuk para author yang sudah membantu penulis dalam penelitian ini.

14. Semua pihak yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis menjadi narasumber dalam penulisan ini.

Penulis menyadari bahwa pada skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan bagi penulis dan pembaca.

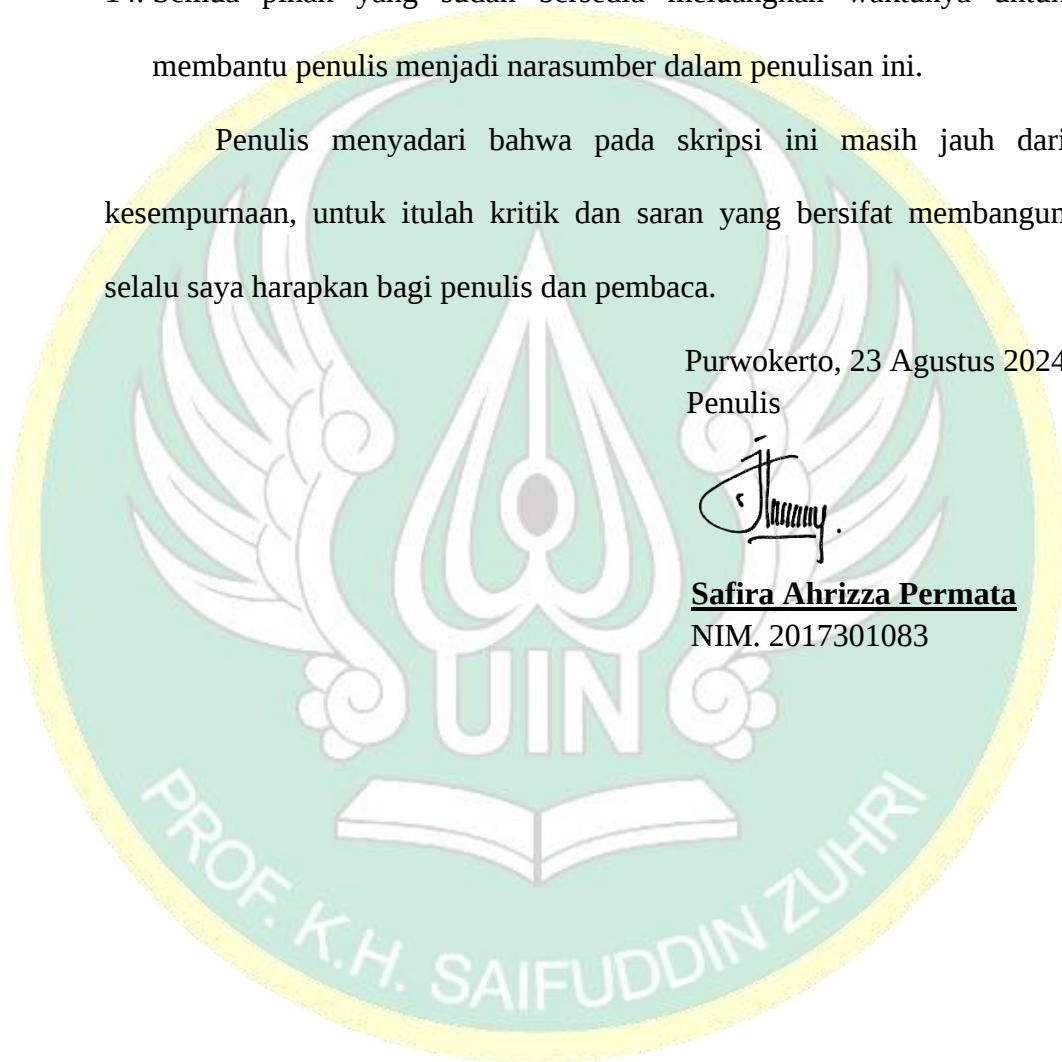
Purwokerto, 23 Agustus 2024

Penulis



Safira Ahrizza Permata

NIM. 2017301083



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Kajian Pustaka	12
G. Sistematika Pembahasan	15

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI JU'ĀLAH, ROYALTI DAN PLATFORM NOVEL ONLINE DI INDONESIA

A. Akad Ju'alah	17
1. Pengertian <i>Ju'alah</i>	17
2. Dasar Hukum <i>Ju'alah</i>	19
3. Rukun <i>Ju'alah</i>	24
4. Syarat <i>Ju'alah</i>	24
5. Pelaksanaan <i>Ju'alah</i>	25
6. Pengupahan dalam <i>Ju'alah</i>	26

7. Pembatalan <i>Ju'alah</i>	27
8. Hikmah <i>Ju'alah</i>	28
9. Perbedaan <i>Ju'alah</i> dan <i>Ijarah</i>	29
B. Royalti	30
1. Pengertian Royalti.....	30
2. Dasar Hukum Royalti.....	32
3. Macam-Macam Royalti.....	34
C. Platform Novel Online di Indonesia.....	36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	47
B. Sumber Data	48
C. Subjek serta Objek Penelitian.....	49
D. Teknik Pengumpulan Data	50
E. Analisis Data.....	52

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN ROYALTI ANTARA PIHAK NOVELTOON DAN PARA AUTHOR

A. <i>Noveltoon</i>	55
B. Faktor yang membuat Adanya Ketidakjelasan dalam Pembayaran Royalti yang dilakukan Pihak <i>Noveltoon</i> kepada Para Author	60
C. Analisis Hukum Islam terkait Praktik Pembayaran Royalti yang dilakukan Pihak <i>Noveltoon</i> kepada Para Author	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Informan

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 4 Kontrak Novel

Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Karya yang merupakan hasil pemikiran, ide dan kreatifitas sendiri merupakan hal yang membanggakan. Oleh karena nya setiap hasil karya pasti memiliki ciri khas tersendiri yang masing-masing dimiliki oleh orang yang berbeda-beda. Dengan ciptaan yang dihasilkan seseorang bisa mendapatkan keuntungan ekonomis misalnya dengan menulis suatu cerita baik yang sudah berbentuk buku maupun menulis di media online agar mendapatkan pengakuan dari masyarakat atas karya nya atau ciptaannya sudah menjadi kepuasan bagi pencipta tersebut.

Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta, buku dan semua hasil karya tulis adalah ciptaan yang dilindungi. Perlindungan hak cipta atas karya tulis diharapkan akan dapat membangkitkan semangat penulis untuk menciptakan hal baru dalam bidang sastra, ilmu pengetahuan dan seni. Sehingga masyarakat Indonesia memiliki minat baca yang tinggi. Adapun masa berlaku Hak Ekonomi buku serta semua hasil karya tulis lainnya dalam Pasal 58 Undang-Undang Hak Cipta yaitu berlaku seumur hidup pencipta dan selama 70 (tujuh puluh) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari tahun setelah kematian pencipta.

Dengan hadirnya era digital saat ini, perkembangan teknologi tidak hanya berdampak pada bidang industri saja namun dalam juga kehidupan manusia dan seluruh aspek kehidupan manusia pun mengalami perubahan

sesuai dengan perkembangan di era 0.5. Di era digitalisasi atau *age* 4.0 internet hanya bisa dimanfaatkan untuk pertukaran informasi, namun di era 5.0 internet sudah menjadi salah satu pemeran di kehidupan manusia.¹

Misalnya, banyak orang yang memanfaatkan internet untuk untuk berbisnis atau menggunakannya menjadi sumber penghasilan. Saat ini, *internet* sudah menjadi bagian yang sangat erat dengan kehidupan manusia. Terlebih saat adanya pandemi melanda, penggunaan *internet* oleh masyarakat semakin melonjak tinggi. Banyak aplikasi yang tersedia bagi masyarakat dimasa pandemi covid-19 melanda antara lain aplikasi pembelajaran seperti *zoom meeting*, *google meet*, *google classroom* dan sebagainya. Adapun penunjang dari aplikasi belajar tersebut agar masyarakat tidak merasakan jenuh selama pemerintah meminta orang untuk tinggal dirumah, banyak masyarakat yang menggunakan sosial media dan aplikasi hiburan. Oleh karena itu, banyak sekali aplikasi hiburan yang menjadi populer dimasa pandemi seperti *Netflix*, *Disney Plus*, *TikTok*, *Wattpad*, *Noveltoon*, *Fizzo Novel* dan lain sebagainya.

Masyarakat sering menggunakan *internet* untuk aktivitas sehari-hari seperti berbelanja bahkan belakangan ini marak aplikasi baca seperti novel yang bisa diakses mudah bahkan bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Tidak terlepas dari itu pasti adanya para author. Seperti dalam aplikasi *Noveltoon* ada banyak author yang bergabung dalam platform tersebut.

¹ Lena Ellitan, *Bersaing di Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0*, (Maksipreneur 2020), hlm. 10

Noveltoon merupakan platform membaca novel atau membagikan publikasi karya sendiri dengan pengguna. Di *Noveltoon* bisa ditemukan novel tentang semua jenis topik yang disusun dalam beberapa bagian, cukup telusuri platform untuk membaca setiap buku secara online tanpa meninggalkan aplikasi. Peneliti lebih memilih melakukan penelitian di platform *Noveltoon* dibandingkan platform lain karena di *Noveltoon* tidak berbayar sehingga memudahkan untuk mengakses semua fitur yang ada di *Noveltoon*.

Para penulis buku novel yang ingin mencoba beralih menjadi author di *Noveltoon* bisa dengan membuat *profil* dan menambahkan novel yang ditulis ke platformnya masing-masing. Tentunya hal ini memudahkan para penulis untuk mengenalkan karya mereka dengan khalayak luar tanpa mengeluarkan pengeluaran yang banyak untuk melakukan penerbitan buku.

Penulis atau author sebagai pencipta memiliki hak *eksklusif*. Hak *eksklusif* ini terdiri dari dua hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi terdiri dari perolehan manfaat ekonomi dari penciptaan. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat selamanya pada sang pencipta. Hak ekonomi tersebut dapat pencipta atau pemilik hak cipta alihkan sebagian atau seluruhnya, hak yang dimiliki kepada pihak lain. Dalam mengalihkan hak ciptanya, penulis mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Pengalihan hak ekonomi tersebut dilakukan penulis buku dengan cara melakukan perjanjian lisensi.

Perjanjian lisensi merupakan suatu perjanjian yang berkaitan dengan hak dan kewajiban penulis dalam memberikan izin oleh hak cipta kepada

pihak ketiga berdasarkan perjanjian, yang memungkinkan hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari hak cipta yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan keadaan tertentu. Pada perjanjian lisensi tidak boleh memuat klausul yang dapat merugikan perekonomian Indonesia. Apabila pemegang hak cipta dan pihak lain sudah sepakat terhadap perjanjian lisensi yang telah disepakati maka pihak lain wajib membayar royalti kepada author selama jangka waktu yang diperjanjikan.

Tentunya agar bisa mendapatkan kontrak kerja dengan pihak *Noveltoon* ada beberapa persyaratan atau ketentuan yang harus dilakukan para author. Adapun persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi jika penulis ingin melakukan kontrak kerja dengan pihak *Noveltoon* yaitu author harus menulis dan meng-*upload* cerita sampai dengan 20 bab atau 20.000 kata dengan catatan setiap 1 bab mencakup 1.000 kata, jika sudah mencapai dari ketentuan tersebut maka dari pihak *Noveltoon* akan mengirimkan kontrak kerja atau perjanjian kerja kepada penulis melalui *email*. Jika sudah terikat kontrak maka author harus konsisten untuk terus meng-*upload* cerita dalam *platform Noveltoon*. Jika sudah terikat kontrak dengan pihak *Noveltoon* maka author akan mendapatkan royalti atas cerita yang mereka tulis didalam *Noveltoon*, royalti yang didapatkan berasal dari iklan yang ditayangkan di tengah-tengah cerita dan bentuk royalti tersebut sudah berbentuk rupiah.²

² Balqis Kiss (Author Noveltoon), Wawancara pada 29 Februari 2024, pukul 17.00 WIB

Sistem kontrak dalam *Noveltoon* yaitu kontrak *eksklusif*. Kontrak *eksklusif* artinya cerita ataupun novel yang sudah ditulis di *Noveltoon* dan sudah terikat kontrak maka tidak boleh di publikasikan lagi di platform lain seperti di *Fizzo Novel*.³

Royalti tersebut merupakan bentuk penghasilan dari author yang bekerja sama dengan pihak *Noveltoon* yang melindungi karya tulis penulis dari *plagiarisme*. Pembayaran royalti dikumpulkan di akun author jika sudah mencapai batas minimal penarikan baru royalti bisa dicairkan dengan cara masuk melalui rekening author. Tetapi royalti yang masuk ke akun author sudah otomatis dibagi dengan pihak *Noveltoon* tanpa author ketahui berapa persen royalti yang didapatkan. Batas minimal penarikan dalam platform *Noveltoon* ini adalah Rp. 1. 400.0000, 00 per satu bulan tapi jika royalti tidak sampai batas minimal maka tidak bisa ditarik dan dicairkan. Dilihat dari praktiknya pihak para author yang tidak mengetahui berapa pembagian royalti merasa dirugikan. Karena pihak *Noveltoon* tidak menjelaskan berapa persen pembagian royalti antara pihak *Noveltoon* dan author. Author hanya mengetahui royalti yang mereka dapatkan setelah terbagi dengan pihak *Noveltoon*.⁴

Adapun *event-event* yang diselenggarakan pihak *Noveltoon* untuk para author nya seperti 20 bab terbaik, 40 bab terbaik, dan 80 bab terbaik akan mendapatkan bonus dari pihak *Noveltoon*. Dalam platform *Noveltoon*

³ Buddy Alifah (Author Noveltoon), Wawancara pada 29 Februari 2024, pukul 17.00 WIB

⁴ Alfina Vera Agustin (Author Noveltoon), Wawancara pada 28 Februari 2024, pukul 19.00 WIB

pun ada beberapa tingkatan atau level bagi author. Semakin tingkatan author semakin sering juga mendapatkan bonus dari pihak *Noveltoon*. Jika cerita ingin ditamatkan maka author harus mengajukan penamatan cerita kepada pihak *Noveltoon* dan secara otomatis royalti akan diberhentikan dari pihak *Noveltoon*.⁵

Pihak *Noveltoon* memberikan penjelasan terkait pembagian royalti yaitu berasal dari penayangan iklan dengan hitungan 800/1.000 viewer dan dihitung harian. Pendapatan iklan, dapat diperoleh semua novel yang sudah terikat kontrak. Semakin tinggi kualitas karya, pembaca yang didapatkan juga akan semakin banyak dan pendapatan iklan juga akan semakin tinggi.⁶

Royalti adalah uang jasa atau imbalan yang dibayar oleh suatu pihak atas karya yang telah terjual. Secara umum, royalti author adalah imbalan yang dibagi antara penerbit dan author atas pemanfaatan, pengeksplorasi atau penggunaan suatu ciptaan. Yang berhak terhadap royalti adalah pencipta atau pemegang Hak Cipta. Besarnya jumlah royalti biasanya dibagi atas kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan yang kemudian dituangkan dalam perjanjian tertulis atau akta.⁷

Berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang Hak Cipta, penentuan besaran royalti harus didasarkan pada praktik yang berlaku saat ini dan menghormati keadilan. Adapun tata cara pemberian royalti hak cipta

⁵ Nadya Ayu (Author Noveltoon), Wawancara pada 29 Februari 2024, pukul 07.00 WIB

⁶ Pihak Noveltoon, Wawancara melalui email MangaToon@gmail.com pada tanggal 26 Februari 2024, pukul 08.00

⁷ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, (Bandung: PT. Alumni, 2011), hlm. 165

didasarkan pada perjanjian Lisensi antara pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait dengan penerima Lisensi.

Apabila dilihat dari penjelasan adanya persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kontrak kerja antara author dan pihak *Noveltoon* termasuk menggunakan akad *ju'alah*. Pengertian *ju'alah* menurut fatwa DSN-MUI Nomor 62 Tahun 2007 merupakan janji atau komitmen (*iltizam*) yang bertujuan untuk memberikan imbalan (*reward*/*'iwadh/ju'l*) tertentu apabila tercapai suatu hasil (*natijah*) tertentu dalam bekerja. Dalam ketentuan akad *ju'alah* besarnya pembagian harus diketahui oleh kedua belah pihak, tetapi pada praktiknya para author tidak mengetahui pembagian yang dilakukan oleh pihak *Noveltoon* dan merasakan adanya ketidakjelasan antara pembagian royalti yang didapatkan dengan hal ini para author merasa dirugikan.

Problematika mengenai adanya suatu hasil yang harus dicapai oleh para author agar mendapatkan royalti serta pembagian royalti yang dilakukan secara sepihak oleh pihak *Noveltoon* kepada para author yang tidak diketahui secara jelas oleh pihak author mengakibatkan author merasa adanya ketidakjelasan atas kontrak kerja yang disepakati seperti di awal.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, supaya status hukumnya jelas maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terkait Pelaksanaan Pembayaran Royalti kepada Penulis Novel Online dalam Aplikasi Noveltoon”.

B. Definisi Operasional

1. Hukum Islam

Hukum Islam berasal dari dua kata yaitu “Hukum” dan “Islam”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “Hukum” dipahami dalam dua arti. Pertama, peraturan atau praktik yang secara resmi dianggap mengikat. Kedua, peraturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Sederhananya, hukum merupakan sekumpulan regulasi dan norma yang mengatur tingkah laku seseorang dalam masyarakat, maupun yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh penguasa perilaku di masyarakat.⁸

Akad *ju'alah* merupakan salah satu hukum Islam. Makna kata *ju'alah* secara bahasa yaitu “mengupah”. *Ju'alah* merupakan sebuah komitmen atau janji untuk memberikan sebuah imbalan tertentu berdasarkan kerja.⁹ Sesuai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), pengertian dari *ju'alah* adalah perjanjian untuk membayar pihak pertama kepada pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.¹⁰ Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 62 Tahun 2007 akad *ju'alah* merupakan janji atau komitmen (*iltizam*) yang bertujuan untuk memberikan imbalan (*reward/iwadh/ju'l*) tertentu apabila tercapai suatu hasil (*natijah*) tertentu dalam bekerja. Adapun istilah di dalam

⁸ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), hlm. 38

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), hlm. 70

¹⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 314

akad *ju'alah* ialah adanya *jā'il* atau seseorang yang berjanji untuk memberikan imbalan tertentu untuk memenuhi tujuan kerja tertentu.

2. Royalti

Istilah royalti berasal dari terjemahan bahasa Inggris dari kata “*Royalty*”, yang menandakan pembayaran untuk penggunaan suatu hak. Menurut definisi Hukum, Royalti adalah biaya yang dibayarkan oleh suatu pihak untuk suatu karya yang dijual. Sedangkan berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menurut Pasal 1 angka 21 berbunyi:

“Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait”.

Royalti adalah pembayaran yang harus dibayar, baik langsung maupun tidak langsung oleh pembeli atau pengguna sebagai syarat membeli atau menjual barang yang mencakup Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Oleh karena itu, royalti merupakan pendapatan investasi tersendiri bagi pemilik atau pemegang hak kekayaan intelektual. Dapat disimpulkan bahwa royalti adalah imbalan atas penggunaan hak ekonomi atas karya atau hak terkait produk yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak yang bersangkutan.

3. Aplikasi *Noveltoon*

Noveltoon adalah salah satu platform membaca novel gratis dengan lebih 400 ribu karya penulis Indonesia yang menampilkan berbagai

genre favorit seperti: Roman, Fantasi, Kontemporer, Komedi, Thriller Perjalanan Waktu dan banyak lagi. *Noveltoon* pun memiliki ruang diskusi untuk mempertemukan antara author dan pembaca agar saling berinteraksi. *Noveltoon* juga mendukung para penulis untuk memperkenalkan karya mereka kepada khalayak umum. Jika author sudah memenuhi syarat dari ketentuan yang ada di *Noveltoon* maka nanti akan di kontrak oleh pihak *Noveltoon* dan akan mendapatkan royalti.

Noveltoon memiliki beberapa fitur yang menarik seperti: *User Interface, Searching, Community, Download, Like dan Comment, Audio Book, Perpustakaan Online, dan Menjadi Penulis.*

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti uraikan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor yang membuat ketidakjelasan dalam pembayaran royalti yang dilakukan pihak *Noveltoon* kepada para author nya?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terkait pembayaran Royalti yang dilakukan pihak *Noveltoon* kepada para author nya?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun diatas, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang membuat adanya ketidakjelasan dalam pembayaran royalti yang dilakukan pihak *Noveltoon* kepada para authornya
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terkait pembagian Royalti yang dilakukan pihak *Noveltoon* kepada para authornya

E. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran, pengetahuan dan wawasan bagi para author maupun calon author terkait pembagian Royalti yang dilakukan pihak *Noveltoon*.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperjelas pembagian Royalti yang dilakukan pihak *Noveltoon* apakah sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Hukum Positif dan Hukum Islam.

F. Kajian Pustaka

Menurut peneliti, kajian pustaka ini disusun guna memberikan kemudahan dalam memahami persamaan dan perbedaan terhadap skripsi ataupun tesis yang berkaitan dengan Royalti antara lain:

1. Khansa Luthfiata Risqi yang berjudul “Pelaksanaan Pembayaran Royalti kepada Penulis Buku di Wilayah Bandar Lampung”, membahas mengenai perbedaan besaran royalti yang diberikan oleh penerbit buku kepada penulis buku serta wanprestasi yang dapat terjadi diantara perjanjian penulis buku dan penerbit buku sehingga menimbulkan kerugian bagi penulis buku.¹¹ Persamaan antara penelitian yang dilakukan penulis dan skripsi ini yaitu sama-sama membahas mengenai pembagian Royalti untuk penulis. Perbedaannya, terletak pada subjeknya jika dalam penelitian ini subjeknya yaitu penulis buku offline yang membutuhkan bantuan penerbit sedangkan dalam penelitian penulis subjeknya author tanpa adanya bantuan penerbit. Dalam skripsi ini lebih menekankan kepada pelaksanaan pembayarannya jika dalam penelitian penulis menekankan Hukum Islam terkait pembagian pembayaran royalti.
2. Anna Nur Aini yang berjudul “Analisis Fikih Muamalah terhadap Ketentuan Pembayaran Royalti bagi Profesi Penulis (Studi Analisis terhadap Pajak Penghasilan yang Dipotong atas Penghasilan yang

¹¹ Khansa Luthfiata Risqi, *Pelaksanaan Pembayaran Royalti kepada Penulis Buku di Wilayah Bandar Lampung*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2021, hlm. 4

diperoleh dari Royalti dalam PPh Pasal 23), membahas mengenai praktek peraturan PPh Pasal 23 yang masih dirisaukan oleh profesi terkait potongan royalti yang akan dipotong 15% atas jumlah bruto dan kemudian di analisis menggunakan fikih muamalah.¹² Persamaan antara penelitian yang dilakukan penulis dan skripsi ini sama-sama membahas Royalti untuk penulis. Perbedaannya, terletak pada hukum yang digunakan jika dalam skripsi ini memfokuskan pada analisis fikih muamalah terkait potongan royalti sesuai dengan peraturan PPh Pasal 23 sedangkan dalam penelitian penulis lebih menekankan apakah pembagian royalti sudah sesuai dengan Hukum Islam terutama pada akad *ju'alah*.

3. Azza Nabila yang berjudul “Praktik Penetapan Royalti pada Perjanjian Penerbitan Buku di Tinjau dari Perspektif Fiqh Muamalah (Suatu Penelitian pada Penerbit PeNa Banda Aceh), membahas mengenai adanya beberapa penipuan jumlah royalti dan kasus dimana penerbit meminta naskah kepada penulis, setelah buku tersebut diterbitkan dan terjual, penulis hanya menerima royalti yang kecil padahal penulis menyadari bahwa buku tersebut laku terjual di pasaran.¹³ Persamaan antara penelitian yang dilakukan penulis dan skripsi ini sama-sama

¹² Anna Nur Aini, *Analisis Fikih Muamalah terhadap Ketentuan Pembayaran Royalti bagi Profesi Penulis* (Studi Analisis terhadap Pajak Penghasilan yang Dipotong atas Penghasilan yang diperoleh dari Royalti dalam PPh Pasal 23), Skripsi Fakultas Hukum dan Syariah UIN Ampel Surabaya, 2018, hlm. 5

¹³ Azza Nabila, *Praktik Penetapan Royalti pada Perjanjian Penerbitan Buku di Tinjau dari Perspektif Fiqh Muamalah*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2022, hlm. 5

membahas terkait royalti yang diberikan kepada penulis. Perbedaannya, skripsi ini membahas tinjauan perspektif fiqh muamalah mengenai praktik penetapan royalti yang tidak dilakukan secara transparansi sedangkan dalam penelitian penulis membahas mengenai Hukum Islam terkait pembagian royalti yang dilakukan pihak *Noveltoon*.

4. Raudhatul Jannah yang berjudul “Sistem Royalti E-book dalam Perspektif hak *ibtikār* dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, membahas mengenai konsep Hak cipta dalam Fiqh Muamalah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pelanggaran hak *ibtikār* dan konsekuensi hukumnya.¹⁴ Persamaan antara penelitian yang dilakukan penulis dan skripsi ini sama-sama membahas royalti yang didapatkan dari media digital yaitu E-book dan Noveltoon, perbedaannya, dalam skripsi tersebut lebih memfokuskan membahas sistem perizinan E-book atau sering disebut buku digital, pendapatan tidak hanya berasal dari penjualan di google playbook, tetapi juga dari google adsense sedangkan dalam penelitian penulis lebih mengenai pembagian royalti dari pihak *Noveltoon* apakah sudah sesuai dengan Hukum Islam yang berlaku.
5. Ewinda Luthfi Hutami yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Bagi Hasil Royalti pada Aplikasi *Storial.co*”, membahas adanya ketidaktepatan waktu penerimaan royalti sesuai

¹⁴ Raudhatul Jannah, *Sistem Royalti E-book dalam Perspektif hak ibtikār dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020, hlm. 8

dengan perjanjian, karena perbedaan sistem tukar *coin* antara *Storial Coin* dengan *Storial Royalty* jika dirupiahkan.¹⁵ Persamaan antara penelitian yang dilakukan penulis dan skripsi ini sama-sama membahas mengenai royalti. Perbedaannya, dalam skripsi ini menjelaskan adanya perbedaan besaran royalti yang dikarenakan bedanya sistem tukar *coin* dan pembayaran waktu royalti yang tidak tepat sedangkan penelitian penulis membahas mengenai ketidakjelasan pembagian royalti antara pihak *Noveltoon* dan para author.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, peneliti mengorganisir isi menjadi lima bab, dimana setiap bab mempunyai ciri khas tersendiri namun tetap saling berkaitan satu sama lain. Setiap bab dibagi lagi menjadi beberapa sub-bab guna memudahkan pemahaman dan navigasi. Oleh karena itu, peneliti menulis sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I membahas pendahuluan yang mencakup latar belakang yang menyajikan argumen-argumen yang diperlukan untuk penelitian, latar belakang masalah yang menjadi perhatian peneliti, definisi operasional, rumusan masalah yang memuat pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh peneliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka.

¹⁵ Ewinda Luthfi Hutami, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Bagi Hasil Royalti pada Aplikasi Storial.co*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, Semarang, 2022, hlm. 5

Bab II membahas mengenai landasan teori yang digunakan, yaitu mengenai akad *Ju'alah*, Royalti dan platform Novel online di Indonesia.

Bab III membahas metode penelitian, termasuk deskripsi mengenai jenis penelitian dan pendekatan penelitian, data dan sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data mencakup reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Bab IV membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berisi mengenai *Noveltoon*, faktor yang membuat adanya ketidakjelasan dalam pembayaran royalti yang dilakukan pihak *Noveltoon* kepada author dan Hukum Islam terkait praktik pembayaran royalti yang dilakukan pihak *Noveltoon* kepada para author.

Bab V merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan pembahasan pada bab-bab sebelumnya disertai dengan saran.

Bagian akhir berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad *Ju'alah*

1. Pengertian *Ju'alah*

Al-ju'lu berasal dari etimologis berarti upah. Secara terminologi, akad *ju'alah* dapat dipahami sebagai sesuatu yang disiapkan untuk diserahkan kepada orang yang telah berhasil menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan tertentu. Para ahli fiqh juga menegaskan tentang akad *ju'alah* seperti janji membayar bonus, komisi atau gaji tertentu.¹⁶

Ju'alah artinya janji hadiah yang akan diberikan kepada seseorang karena orang tersebut mengerjakan sesuatu pekerjaan tertentu. Secara terminologi fiqh berarti “suatu *iltizām* (tanggung jawab) dalam bentuk janji memberikan imbalan atau upah tertentu secara sukarela terhadap orang yang berhasil melakukan perbuatan atau memberikan jasa yang diharapkan.” Jadi *ju'alah* adalah suatu kontrak di mana pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.

Akad *ju'alah* menurut Mazhab Maliki adalah sebuah janji pemberian imbalan sebagai upah suatu tugas yang tidak seorang pun yakin dapat menyelesaikannya. Menurut Mazhab Syafi'i *ju'alah* diartikan sebagai

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *terj. al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Jakarta: Pusaka Amini, 2009), hlm. 432

orang yang menawarkan hadiah kepada seseorang yang mampu memberinya layanan tertentu. Mazhab Syafi'i juga menegaskan dari segi ketidakpastian seseorang yang melakukan tugas yang diinginkan, sedangkan Mazhab Hanafi dan Hambali tidak memberikan definisi khusus tentang *ju'alah*, tetapi mereka menyebutkannya dalam kitab-kitab fiqih mereka.¹⁷

Sedangkan, menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 62 Tahun 2007 mengatakan bahwa *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward/iwadh/ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.¹⁸

Ju'alah memiliki karakteristik umum, seperti yang dinyatakan dalam definisi, yaitu pembayaran insentif atau upah kepada individu yang telah diperintahkan sebelumnya. Bahkan dalam peristiwa lain dimana kontrak *ju'alah* mirip dengan kompetisi dalam hal menawarkan pekerjaan yang mungkin tidak dapat diselesaikan. Seseorang berhak mendapatkan upah atau komisi jika ia mampu menyelesaikannya. Seperti yang dikembangkan dalam literatur fiqih, *ju'alah* adalah kontrak dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada mereka yang dapat memenuhi keinginannya. Dalam hal ini, pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu usaha atau pekerjaan. *Ju'alah* yang dikembangkan dalam fiqih adalah suatu kontrak

¹⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 817

¹⁸ Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007

dimana *jā'il* memiliki kebebasan yang diperlukan untuk menjalankan *ju'alah* dalam rangka menghasilkan laba. *Jā'il* didalam ini yaitu pihak *Noveltoon* yang akan memberikan kontrak dan royalti untuk para author apabila berhasil melakukan persyaratan untuk menulis 20 bab yang terdiri dari 1000 kata per bab nya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa *ju'alah* adalah perjanjian untuk membayar pekerjaan yang telah ditentukan atau yang tidak ada jaminan bahwa pekerjaan itu dapat diselesaikan. Janji untuk membayar adalah hal yang biasa atau wajib dilakukan jika pekerjaan tersebut dilakukan dan sesuai dengan ketentuan. Konsep seperti ini biasanya disebut oleh masyarakat kompetisi berhadiah atau sayembara.

2. Dasar Hukum *Ju'alah*

a. Dasar Hukum *ju'alah* menurut Al-Qur'an dalam Surah Yusuf: 72

قَالُوا نَفْقَدُ صُورَاعِ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (يوسف : 72)

Terjemahan: Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala raja dan siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.”

Makna surah diatas yaitu bahan makanan seberat satu beban unta akan diperoleh dengan cara mempertunjukan kepada pencuri piala milik raja yaitu Nabi Yusuf. Dalam hal ini, raja memberi kesempatan kepada siapapun untuk menemukan piala dan akan memberikan hadiah kepada siapapun yang dapat menunjukan pencuri piala raja. Jangan biarkan

tidak diberi upah karena upah adalah hak yang harus dibayar sesuai menjalankan tugas.¹⁹

b. Dasar Hukum *ju'alah* menurut Hadits yang dikutip Imam Bukhari dari Abu Sa'id al-Khudri

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرُوهُمْ فَبَيَّنَمَ هُمْ كَذَلِكَ إِذْ لَدِعَ سَيِّدُ أُولَئِكَ فَقَالُوا هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَقٍ فَقَالُوا إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُوهَا وَلَا تَفْعَلُوا لَنَا جُعَلًا فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَيَجْمَعُ بُرَاقَهُ وَيَنْفُلُ فَبَرَأَ فَأَتَوْا بِالشَّاءِ فَقَالُوا لَا نَأْخُذُهُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ فَضَحِكَ وَقَالَ وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقِيَّةٌ خُذُوهَا وَاضْرِبُوا إِلَيَّ بِسَهْمٍ (رواه البخاري)

Terjemahan: “Sekelompok sahabat Nabi saw melakukan perjalanan melalui sebuah desa Arab, ketika kepala desa setempat disengat kalajengking, penduduk desa menolak untuk memberikan makanan kepada mereka. Kemudian penduduk desa menanyai kepada para sahabat Nabi saw, menanyakan apakah mereka memiliki obat atau ada orang yang bisa membantu mereka menyembuhkan kepada desa (ruqyah). Para sahabat Nabi saw menjawab ”Kalian tidak memperlakukan kami dengan baik. Jika kalian tidak memberi kami sesuatu sebagai balasannya, kami tidak akan mengobati”. Kemudian penduduk setempat berjanji untuk menyumbangkan beberapa ekor kambing. Setelah itu, seorang sahabat membacakan surat al-Fatihah dan mengumpulkan ludah, lalu ludah itu ia semprotkan ke kepala desa tersebut. Mereka memberikan kambing tersebut kepada sahabat. Para sahabat berkata, “Kita tidak boleh mengambil kambing ini sebelum bertanya dengan Nabi saw”. Beliau tertawa kecil dan berkata, “Bagaimana kalian tahu bahwa surat al-Fatihah adalah *ruqyah*! Ambillah kambing tersebut dan berilah saya bagian.” (HR. Bukhari).²⁰

¹⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatu 'I-Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amini, 2007), hlm. 230

²⁰ Muhammad bin Ismail Abu 'Abdillah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari Jilid VII*, (Ttp: Dar al-Thawqun Najaat, 1422 H, hadits nomor 5736), hlm. 131

Hadits ini merupakan dalil yang sangat jelas tentang kebolehan *ju'alah* dalam Islam dan persekutuan/bagi hasil atas upah yang ditentukan. Yang dipraktek sahabatnya ini merupakan amalan yang tidak dilarang oleh Nabi saw. Kurangnya penyangkalan ini menunjukkan bahwa praktik tersebut adalah praktik secara benar dan sesuai dalam Islam. Hal ini ditegaskan pada hadits yang terakhir bahwa Nabi saw menginginkan untuk diikutsertakan dalam pembagian tersebut.

Dasar dari logikannya adalah bahwa kebutuhan manusia menuntut diberlakukannya jualah untuk mengembalikan harta yang hilang atau suatu pekerjaan yang tidak mampu dikerjakan oleh orang yang menyuruh (*jā'il*), sementara tidak ada orang yang melakukannya secara suka rela dan juga tidak dapat dilakukan dengan transaksi ijarah karena pekerjaannya tidak jelas. *Ju'alah* dibolehkan secara syar'i karena adanya kebutuhan untuk itu, seperti halnya *mudharabah*.²¹

Dewan Syariah Nasional mengeluarkan Fatwa tentang akad *ju'alah* Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 yang berisikan sebagai berikut:

- a. *Ju'alah* adalah janji untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan.
- b. *Jā'il* adalah pihak yang berjanji akan memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan (al-natijah) yang ditentukan.

²¹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyat, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), hlm. 417

- c. *Maj'ul* adalah pihak yang melaksanakan *ju'alah*.

Ketentuan Hukum:

- a. Imbalan *ju'alah* hanya berhak diterima oleh pihak *Maj'ullahu* apabila hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi.
- b. Pihak *jā'il* harus memenuhi imbalan yang diperjanjikan jika *Maj'ullahu* menyelesaikan (memenuhi) prestasi (hasil pekerjaan) yang ditawarkan.²²

Ikhtilaf ulama tentang hukum *ju'alah*, akad *ju'alah* mengandung ketidakjelasan (*gharar*) dari segi perbuatan yang dilakukan oleh 'amil dan jangka waktunya. Oleh karena itu, terlahirlah pendapat-pendapat berikut:

- a. Ulama Hanafiah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab al-Durr al-mukhtar. Bahwa akad *ijārah* mensyaratkan agar diperjelas perbuatan apa yang menjadi *musta'jir* dalam pembayaran *ujrah* dan jangka waktunya. Karena amal dan jangka waktunya *ghārar*. Ulama Hanafiah juga berpendapat bahwa akad *ju'alah* adalah akad yang dilarang karena adanya *ghārar* (ketidakjelasan) dari segi perbuatan yang dilakukan 'amil dan jangka waktunya. Analogi atau qiyas-nya dilakukan dalam akad *ijārah*, ulama Hanafiah juga melarang dilakukannya akad *ju'alah*. Ulama Hanafiah berpendapat hanya memperbolehkan pengembalian budak yang melarikan diri dengan alasan *al-istihsan*, yaitu dibolehkannya memberikan hadiah kepada

²² Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor 62/DSN-MUI/XII?2007

pihak yang berhasil mengembalikan budak yang melarikan diri dengan jangka waktu tiga hari atau lebih dengan imbalan (*ju'ʿl*) yang berjumlah 40 dirham. Jika ada pihak yang berhasil mengembalikan budak sebelum tiga hari, imbalan disesuaikan dengan jangka waktu yang digunakannya dan/atau kadar (tingkat kesulitan) pekerjaan yang dilakukan *ʿamil*. Akad *juʿālah*, bagi *jaʿil* merupakan bagian dari upaya untuk menjaga hartanya.

- b. Dalam kitab *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al Muqtasid* karya Ibnu Rasyd dan kitab *al-Syarh al-Kabir* karya Imam Syamsuddin Ibn Quda'ah Al-Maqdisi, yang dikutip oleh Jaih Mubarak dan Hasanudin dalam buku fikih *muʿamalah* Maliyah akad *ijārah* dan *juʿālah*, dijelaskan sepakatnya ulama mengenai akad *juʿālah* karena akad *juʿālah* bukanlah akad *ijārah*. Karena rukun dan syaratnya berbeda.

Kebolehan *juʿālah* sebagai suatu bentuk transaksi karena agama memang tidak melarangnya, atau membenarkannya. Namun, penting untuk dicatat bahwa penerapan *juʿālah*, yang mencakup berbagai kompetisi dan pertandingan, harus dilihat dan dilakukan dengan cara yang bebas dari unsur-unsur penipuan, penganiayaan dan merugikan satu sama lain. Selain itu, penekanan pada penghargaan terhadap prestasi dan usaha dan buka perjudian harus selalu diingat.

3. Rukun *Ju'alah*

Adapun rukun *ju'alah* yaitu:

- a. *Jā'il* (pihak yang membayar imbalan)
- b. *Maj'ul lah* (pihak yang menjalankan tugas)
- c. Tugas yang diselesaikan
- d. Imbalan atau hadiah (*reward/iwadh/ju'l*)
- e. *Shighat* (ucapan), berarti mengizinkan seseorang yang akan bekerja dalam waktu yang tidak ditentukan. Jika melakukan akad *ju'alah* tanpa persetujuan dari orang yang menyuruh (pemilik barang) maka tidak berhak mendapatkan imbalan atas barang yang ditemukan.²³

4. Syarat *Ju'alah*

Adapun syarat *ju'alah* yang wajib dilengkapi agar dianggap sah, antaralain:

- a. *Ahliyyah al-tasharruf*, yaitu para pihak yang berakad wajib memiliki kecakapan dalam bermuamalah. Seperti berakal, baligh dan *rasyid* (tidak dalam perwalian). Anak kecil, orang gila dan orang *fasih* (bodoh) tidak sah melakukan akad jualah.
- b. *Al-ju'l* atau imbalan, yang diberikan harus berupa barang halal yang diketahui kualitas dan kuantitasnya, dan sesuai dengan yang dijanjikan.

²³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 315

- c. Pekerjaan yang akan diberi imbalan harus berupa pekerjaan yang halal dan diperbolehkan oleh *syara'*. Khususnya pekerjaan yang hasilnya dapat diketahui dan dievaluasi.²⁴

5. Pelaksanaan *Ju'alah*

Pelaksanaan *ju'alah* dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara. Pertama tugas diberikan kepada orang tertentu seperti Andi. Dalam hal ini Andi akan berusaha menyelesaikan tugasnya. Kedua, tugas diberikan kepada orang umum yaitu siapa saja.

Hal ini yang perlu diperhatikan bahwa *ju'alah* tidak harus menjadi orang yang pertama kali menyatakan bahwa ada orang lain. Siapa saja yang mengatakan “siapa yang dapat menyelesaikan tugas yang diberikan maka ia akan kuberikan upah sekian.” Kemudian, ada orang yang bisa menyelesaikan tugasnya, dia bisa mendapatkan upah jika dia mendengar berita tersebut dari orang yang memberitahunya lebih awal atau jika dia mendengarnya dari orang lain. Hal ini disyaratkan bahwa kontrak *ju'alah* tidak membutuhkan kehadiran kedua belah pihak secara langsung, namun menuntut adanya usaha yang signifikan, yang berarti bahwa penerima harus mengetahui jumlah yang akan mereka terima jika mereka berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan hal ini mirip dengan sewa-menyewa. Kalau upah yang diberikan itu *majhul* (tidak diketahui) maka hukumnya *fasid* (rusak). Jika beberapa orang

²⁴ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010), hlm. 374

menyelesaikan tugas tersebut dan bukan hanya satu orang. Upah akan dibagi rata karena para pekerja bekerjasama meskipun kualitas hasilnya berbeda-beda.²⁵

6. Pengupahan dalam *Ju'alah*

Persyaratan kompetensi berikut ini digunakan untuk menentukan upah seseorang dan berapa banyak pekerjaan yang dapat dilakukan:

- a. Kompetensi teknis, adalah pekerjaan bersifat teknis. Misalnya pekerjaan yang berhubungan dengan bengkel mekanik, pekerjaan pada proyek fisik dan pekerjaan di industri mekanik lainnya..
- b. Pekerjaan yang melibatkan hubungan antar manusia. Seperti pemasaran, hubungan masyarakat dan bidang terkait lainnya dianggap sebagai Kompetensi Sosial.
- c. Manajer sumber daya manusia, manajer produksi, manajer keuangan dan manajer lain yang menyusun dan mengatur perusahaan adalah contoh pekerjaan yang membutuhkan Kompetensi Manajerial.
- d. Kompetensi intelektual, yaitu kapasitas intelektual. Seperti perencanaan, dosen instruktur dan profesional lainnya dalam bidang tersebut.

Dalam praktik pemberian upah, menggunakan sistem upah pasar, sistem upah progresif, sistem upah melalui ukuran dan struktur upah dan

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm. 142-143

sebagainya. Semuanya merupakan praktik pembayaran upah. Jenis pekerjaan, beban kerja dan jumlag waktu semuanya berperan.²⁶

Karena tidak ada dalil yang mendukung adanya batasan. Maka Jumhur ulama tidak memberikan batasan maksimal dan minimal. Sementara ulama Syafi'ah mensyaratkan hal itu, ulama Hanafiah tidak memberikan batasan pekerjaan yang menjadi awal waktu akad. Hal ini dikarenakan, jika tidak dibatasi akan mengakibatkan ketidaktahuan akan awal waktu yang harus dipenuhi, penjelasan mengenai jenis pekerjaan dan merupakan langkah penting dan perlu dalam mempekerjakan tenaga kerja untuk mencegah terjadinya kesalahan, konflik dan perselisihan industrial mengenai batas waktu yang bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam perjanjian.²⁷

7. Pembatalan *Ju'alah*

Para ulama sepakat bahwa akad *ju'alah* dapat dibatalkan. Adapun beberapa keadaan yang berbeda di mana akad dapat diakhiri. Mazhab Maliki mengatakan bahwa *ju'alah* dapat dicabut sebelum tindakan yang diinginkan diambil, seperti halnya kontrak mualamah lainnya, tidak seperti Mazhab Syafi'i dan Hambali. Jika pembatalan terjadi sebelum dimulainya pekerjaan atau setelah selesai, maka tidak ada pihak yang berhak atas imbalan atau kompensasi dalam bentuk apapun. Masalah

²⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 191

²⁷ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Press, 2017), hlm. 203-204

pertama terjadi karena pihak tersebut belum mulai bekerja, masalah kedua hasil yang diharapkan tidak tercapai. Sebaliknya, Mazhab Syafi'i berpendapat bahwasannya *ju'alah* adalah pekerjaan yang dijanjikan imbalannya maka seseorang mendapatkan imbalan atas pekerjaannya meskipun pihak yang membatalkan berjanji akan membayar setelah pekerjaan itu dimulai.²⁸

Menurut peneliti cara pandang Mazhab Syafi'i merupakan cara pandang yang lebih tepat diantara Mazhab lainnya karena lebih sesuai dengan kebenaran. Begitupun ketika suatu pekerjaan sudah selesai sebelum pekerjaan tersebut dijadikan amal *ju'alah*, maka tidak berhak mendapatkan imbalan.

8. Hikmah *Ju'alah*

Ju'alah merupakan memberikan sesuatu kepada orang lain dalam bentuk materi, karena penjual berusaha dan membantu mengembalikan sesuatu yang bermanfaat seperti materi, kesehatan atau kemampuan untuk menghafal al-Qur'an. Pelajaran yang dapat diambil dari hal ini adalah bahwa dengan *ju'alah* dapat membangun kekeluargaan dan persahabatan, menumbuhkan rasa saling menghargai dan pada akhirnya membentuk komunitas yang kohesif.

Dalam kaitannya dengan *ju'alah* sebagai pekerjaan yang baik, Islam mengajarkan bahwa Allah selalu menjanjikan pahala surga bagi mereka yang mau mengikuti perintah-Nya. Jika kita menggali lebih banyak

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *terj. al-Fiqh al-Islami*, 438

hikmah dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari, seperti bahwa orang diperbolehkan untuk mendapatkan haknya melalui semua cara yang sah dan diizinkan oleh syariah untuk melakukannya bahkan dengan bantuan orang lain, ini adalah bukti dari profesionalitas muamalah Islam yang menghargai kerja keras dan hak cipta orang lain.²⁹

9. Perbedaan *Ju'alah* dan *Ijarah*

Menurut Ibnu Qudamah (Mazhab Hambali) menjelaskan bahwa *ju'alah* dan *ijarah* dapat dibedakan dalam 4 (empat) hal antara lain:

- a. Dalam *ju'alah*, hadiah atau imbalan yang dijanjikan hanya diberikan kepada mereka yang menyatakan mampu mengerjakan suatu pekerjaan, asal telah selesai. Sedangkan *ijarah*, meskipun pekerjaan belum selesai, orang yang melakukannya berhak atas uang atau upah berdasarkan jumlah yang disepakati. Upah atau kompensasi dapat ditetapkan di muka atau dibayarkan harian, mingguan atau bahkan bulanan, sebagaimana lazimnya dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Dalam *ju'alah*, didapati faktor *ghārar* seperti penipuan atau resiko yang dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai jangka waktu bekerja atau metode dan model pekerjaannya. Sebaliknya, *ijarah* secara tegas menentukan cara kerja atau tenggat waktu seperti yang disesuaikan pada tujuan pekerjaan. Bagi *ju'alah* yang penting adalah seberapa baik tugasnya dilakukan, bukan berapa lama waktu yang dibutuhkan.

²⁹ Haryono, *Jurnal Al-Maslahah*, hlm. 655

- c. Dalam *ju'alah*, dilarang memberikan hadiah atau membayar upah sebelum pekerjaan dilakukan. Sedangkan *ijarah*, dibolehkan membayar upah secara penuh atau sebagian di muka, tergantung kesepakatan para pihak.
- d. Dalam akad *ju'alah*, semua perbuatan hukum bersifat sukarela, sehingga janji dapat diingkari selama pekerjaan belum dimulai dan tidak ada akibat hukumnya. Berbeda dengan *ijarah*, ketentuan perjanjian kerja bersifat mengikat semua pihak. Apabila terjadi pembatalan akad, maka akibat hukum bagi para pihak yang terlibat akan diberikan. Sanksi disampaikan di awal akad.³⁰

B. Royalti

1. Pengertian Royalti

Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau teutang dengan cara atau perhitungan apapun baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas:

- a. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusasteraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang atau bentuk hak kekayaan intelektual atau industrial atau hak serupa lainnya.
- b. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan atau perlengkapan industrial, komersial atau ilmiah.

³⁰ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, 372

- c. Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial atau komersial.
- d. Pemberian bantuan tambahan atau perlengkapan sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut.³¹

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan “Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hal terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Pengertian royalti lainnya adalah imbalan sehubungan dengan penggunaan:

- a. Hak atas harta tak berwujud, misalnya hak pengarang, paten, merek dagang, formula atau rahasia perusahaan.
- b. Hak atas harta berwujud, misalnya hak atas alat-alat industri, komersial dan ilmu pengetahuan.
- c. Informasi, yaitu informasi yang belum diungkapkan secara umum, walaupun mungkin belum dipatenkan, misalnya pengalaman di bidang industri atau bidang usaha lainnya.

³¹ Kesowo dan Bambang, *Hak Cipta, Paten, Merek, Royalti Pengaturan Pemahaman dan Pelaksanaan*, (Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, 1993), hlm. 8

2. Dasar Hukum Royalti

Royalti bisa didapatkan oleh seluruh pencipta mulai dari tulisan dalam bentuk buku, menciptakan lirik lagu, membuat film, memiliki produk industri maupun non industri dan lain sebagainya. Terkait royalti penulis, jenis royalti ini pada dasarnya selain diatur oleh Undang-Undang secara implisit juga terbentuk karena kesepakatan antara penulis dengan pihak kedua ataupun dengan pihak ketiga jika memang ada.

Dasar hukum royalti diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta walaupun tidak rinci. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Sedangkan, hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihapus tanpa alasan apapun atau dihilangkan walaupun hak cipta telah dialihkan. Hak moral merupakan perwujudan hak pencipta untuk memberikan izin atau melarang pihak lain untuk menambah maupun mengurangi isi ciptaan, mengubah judul ciptaan, menghilangkan nama pencipta aslinya dan lain-lain.³²

³² Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklore di Indonesia*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 72

Sehubungan dengan hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta, maka pemegang hak cipta dapat saja memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan ciptaannya tersebut., pemberian izin tersebut biasanya disebut sebagai pemberian lisensi yang ketentuannya diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Bersamaan dengan pemberian lisensi tersebut, biasanya diikuti oleh pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta tersebut atau penulis. Royalti itu sendiri bisa diartikan sebagai kompensasi bagi penggunaan sebuah ciptaan termasuk karya cipta buku. fungsi royalti untuk melindungi pemilik HAKI atau pemegang HAKI atas hak cipta, hak merek dagang, hak paten, hak distribusi atau hak-hak lainnya.

Sebagai salah satu negara yang tergabung dalam World Trade Organization (WTO), tentunya Indonesia juga mengambil ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam organisasi perdagangan internasional tersebut. Salah satunya adalah ketentuan mengenai royalti yang merujuk pada WTO Valuation Agreement atau WTO Customs Agreement. Dalam Pasal 8 ayat (1) c WTO Valuation Agreement (1994), dinyatakan bahwa dalam menetapkan nilai pabean berdasarkan ketentuan Pasal 1 (nilai transaksi), perlu ditambahkan nilai-nilai tertentu pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar antara lain royalti dan biaya lisensi yang berkaitan dengan barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya yang harus dibayar oleh pembeli secara langsung atau tidak langsung, sebagai persyaratan penjualan

barang yang bersangkutan sepanjang royalti dan biaya lisensi tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar.³³

3. Macam-Macam Royalti

Dalam Pasal 4 ayat 1 huruf h Undang-Undang Perpajakan menjelaskan jenis-jenis royalti sebagai berikut:

- a. Di bidang kesenian (musik, lagu, lukisan dan lain sebagainya), kesusastraan, desain, model rencana karya ilmiah, paten, merek dagang, atau kekayaan intelektual lainnya.
- b. Royalti yang berupa pemberian dan penggunaan pengetahuan atas informasi pada bidang ilmiah, komersial atau teknik industrial.
- c. Royalti atas pemberian bantuan tambahan/pelengkap sehubungan dengan hak penggunaan dan manfaatnya.
- d. Gambar/rekaman suara yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik atau teknologi lain yang serupa penggunaan dan manfaatnya.
- e. Penggunaan spektrum radio komunikasi, penggunaan film gambar hidup, pita video untuk siaran televisi, dan pita suara untuk siaran radio, baik sebagian atau keseluruhan.³⁴

³³ Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 45

³⁴ Jenis Royalti, <http://simanjuntaklaw.co.id/jenis-royalti/> diakses 10 Juni 2024 pukul 21.05 WIB

Sedangkan royalti atau honorarium penulis diklasifikasikan menjadi 4 (empat), yaitu:

a. Sistem bagi hasil berupa buku

Dalam sistem bagi hasil penulis mendapat honorarium berupa sejumlah buku yang dicetak. Sistem ini jarang dipraktikkan, karena kerugian lebih banyak diterima oleh penerbit, jika buku tersebut bukan termasuk best seller. Sebaliknya bagi penulis, bisa menjual buku tersebut dengan cara door to door ataupun menjual dengan harga lebih rendah dari penerbit itu sendiri.

b. Sistem lepas atau penjualan hak cipta

Sistem ini terjadi jika penulis menjual hak ciptanya kepada penerbit. Sehingga penulis tidak terlalu lama menunggu honorariumnya. Ketika penulis telah menyelesaikan naskah dan naskah tersebut dibeli oleh penerbit dengan harga yang disepakati bersama. Penerbit beresiko jika buku tidak laku maka akan rugi, karena honorarium penulis telah diberikan di awal. Bagi penulis, apabila buku tidak laku maka penulis sudah mendapatkan laba dari penjualan naskah tersebut. Namun, jika buku laku dalam jumlah besar, maka pengarang/penulis tidak bisa mendapat honor lagi. Jika menggunakan sistem ini maka resiko kerugian lebih banyak ditanggung oleh penerbit. Sebab akan sulit dinilai apakah buku tersebut akan laku atau tidak, sedangkan bagi penulis mungkin saja

dapat mengarang buku yang hampir sama dengan buku yang dijual hak ciptanya.

c. Sistem persentase

Dalam sistem ini penulis mendapatkan honorarium atau royalti dari penerbit sekian persen dari harga netto yang telah terjual. Pada umumnya untuk karangan asli royalti yang diterima penulis berkisar antara 10%-20%. Sedangkan terjemahan atau penghimpunan berkisar 10%-17,5% per buku.

d. Sistem termin

Dalam sistem termin pembayaran honorarium atau royalti kepada penulis tidak digantungkan pada laku tidaknya buku, melainkan sudah ditentukan jangka waktu pembayarannya. Misal setelah buku terbit, honor akan dibayar sebanyak 40% (tergantung kesepakatan) dari nilai buku secara keseluruhan, sisanya dibayar 6 bulan atau setahun kemudian.³⁵

C. Platform Novel Online di Indonesia

Novel merupakan suatu bentuk karya sastra yang berbentuk prosa yang memiliki faktor intinsik dan ekstrinsik. Sebutan novel berasal dari bahasa Italia “*Novella*”. Secara harfiah *Novella* berarti sebuah barang baru kecil yang kemudian diartikan sebagai cerita pendek dalam bentuk prosa. Sedangkan menurut istilah berarti sebuah karya prosa fiksi yang tidak

³⁵ Sentosa Sembiring, *Aspek-Aspek Yuridis dalam Penerbitan Buku*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), hlm. 59-62

terlalu panjang, namun juga tidak terlalu pendek yang berisikan cerita di kehidupan seseorang.³⁶

Perjalanan novel di Indonesia dimulai sejak era balai pustaka. Pada era ini balai pustaka yaitu sekitar tahun 1920-an, novel saat itu identik dengan Marah Rusli dengan Siti Nurbayanya. Kemudian novelis dan sastrawan lainnya pun bermunculan seperti Sutan Takdir Alisahbana, Chairil Anwar (bidang puisi) dan lain sebagainya. Prosa Indonesia baru atau novel muncul pada tahun 1920-an. Saat itu novel yang menjadi monumental adalah novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli. Kemudian pada era pujangga baru muncul novelis Sutan Takdir Alisabana dengan roman yang berjudul Layar Terkembang. Lalu menjelang tahun kemerdekaan muncul juga Armin Pane yang menulis novel dengan judul Belenggu.

Novel mengungkap konflik kehidupan tokoh di dalamnya dengan kompleks, selain tokoh-tokoh, serangkaian peristiwa, latar tempat dan waktu, serta suasana yang disajikan dalam novel sangat tersusun sehingga cerita dalam novel lebih panjang dibandingkan dengan karya fiksi lain. Layaknya karya sastra lain novel hadir ditengah masyarakat tentunya memiliki peranan dan fungsi, banyak hal menarik yang disajikan di dalam cerita pada novel, mulai dari peranan sosial, peranan kebudayaan. Tidak cukup itu saja novel juga menyuguhkan cerita-cerita yang kerap kali disebut sama dengan perjalanan hidup si pembaca.

³⁶ Henry Guntur Tarigan, *Membaca sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa*, (Bandung: Angkasa, 2015), hlm. 58

Dalam novel terdapat unsur-unsur yang membangun cerita, terdiri dari unsur instriksi dan ekstrinsik. Unsur instriksi novel terdiri dari tema, toko dan penokohan, alur, latar, gaya bahasa, sudut pandang dan amanat.

1. Tema

Tema adalah makna yang dikandung oleh sebuah cerita. Namun, ada banyak makna yang dikandung dan ditawarkan oleh cerita (novel) itu, maka masalahnya adalah makna khusus mana yang dapat dinyatakan sebagai tema itu.³⁷ Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan tema adalah makna dari sebuah cerita.

2. Tokoh dan Penokohan

Istilah “tokoh” menunjukan pada orangnya, pelaku cerita, misalnya sebagai jawaban terhadap pertanyaan: “Siapakah tokoh utama novel itu?”. Penokohan dan karakteristik sering juga disamakan artinya dengan karakter dan perwatakan menunjukan pada penempatan tokoh-tokoh tertentu dengan watak tertentu dalam sebuah cerita.

Tokoh juga diartikan sebagai karakter dalam sebuah drama atau karya naratif yang dalam interpretasi pembaca menunjukan sifat-sifat dan kecenderungan moral tertentu baik dalam ucapan maupun perbuatan. Sedangkan penokohan adalah pelukisan gambaran yang jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita.³⁸ Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tokoh adalah orang-orang

³⁷ Burhan Nurgiyantoro, *Teori Pengkajian Fiksi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 67

³⁸ Burhan Nurgiyantoro, *Teori Pengkajian Fiksi*, hlm. 165

yang terdapat pada sebuah cerita (novel), sedangkan penokohan adalah karakter atau watak orang yang ada didalam sebuah cerita.

3. Alur dan Plot

Alur dan plot merupakan unsur fiksi yang penting, bahkan tidak sedikitpun orang yang menganggapnya sebagai yang terpenting diantara berbagai unsur fiksi yang lain. Plot adalah cerita yang berisi urutan kejadian, namun setiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat, peristiwa yang satu disebabkan atau menyebabkan terjadinya peristiwa yang lain.³⁹ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa alur merupakan jalan sebuah cerita.

4. Latar

Latar atau setting yang disebut juga sebagai landas tumpu, menyoran pada pengertian tempat, hubungan waktu dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Latar juga memberikan pijakan cerita secara konkret dan jelas. Adapun beberapa macam latar seperti latar tempat, latar waktu dan latar sosial

- a. Latar tempat menyoran pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan pada sebuah karya fiksi.
- b. Latar waktu berhubungan dengan masalah “kapan” terjadinya peristiwa yang digambarkan dalam karya fiksi.

³⁹ Burhan Nurgiyantoro, *Teori Pengkajian Fiksi*, hlm. 113

- c. Latar sosial memberikan saran tentang bagaimana orang akan berperilaku dalam situasi sosial yang serupa dalam karya fiksi.⁴⁰

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa latar merupakan keterangan yang menjadi tumpuan terjadinya berbagai peristiwa yang ada di dalam cerita. Umumnya latar dibagi menjadi tiga bagian yaitu latar tempat, latar waktu dan latar sosial budaya.

5. Gaya Bahasa

Gaya bahasa adalah cara pengucapan bahasa dalam prosa, atau bagaimana seorang pengarang mengungkapkan sesuatu yang akan diungkapkan. Makna gaya bahasa juga bisa diartikan suatu hal yang umumnya tidak lagi mengandung sifat kontroversional, menyarankan pada pengertian cara penggunaan bahasa dalam konteks tertentu oleh pengarang tersebut, untuk tujuan tertentu dan sebagainya.⁴¹ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gaya bahasa merupakan cara pengungkapan kata pengarang dalam sebuah karya sastra.

6. Sudut Pandang

Sudut pandang (*point of view*) merupakan salah satu unsur fiksi yang dipergunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita dalam sebuah karya fiksi kepada pembaca. Sudut pandang merupakan teknik yang digunakan pengarang untuk menemukan dan menyampaikan

⁴⁰ Burhan Nurgiyantoro, *Teori Pengkajian Fiksi*, hlm. 261

⁴¹ Burhan Nurgiyantoro, *Teori Pengkajian Fiksi*, hlm. 276-277

makna karya artistiknya untuk dapat sampai dan berhubungan dengan pembaca.⁴² Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sudut pandang merupakan pandangan pengarang dalam menentukan sajian pada karya sastranya.

7. Amanat

Amanat, moral, pesan atau message dapat dipahami sebagai sesuatu yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca lewat sebuah cerita. Dapat dijelaskan juga moral dalam cerita dimaksudkan sebagai suatu saran yang berhubungan dengan ajaran moral tertentu yang bersifat praktis, yang dapat diambil lewat cerita yang bersangkutan oleh pembaca.⁴³ Demikian dapat disimpulkan bahwa amanat adalah suatu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang lewat cerita baik secara tersurat maupun tersirat.

Pada saat ini perkembangan teknologi informasi yang pesat telah memberikan perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam dunia sastra. Salah satu bentuk sastra yang tidak terkecuali dari transformasi ini adalah novel. Novel telah mengalami pergeseran signifikan dalam cara penyebaran dan popularitasnya berkat hadirnya platform online.

Adapun beberapa platform novel online di Indonesia yang bisa diakses oleh masyarakat ada platform yang berbayar dan adapun yang gratis antara

⁴² Burhan Nurgiyantoro, *Teori Pengkajian Fiksi*, hlm. 248-249

⁴³ Burhan Nurgiyantoro, *Teori Pengkajian Fiksi*, hlm. 321

lain *Noveltoon*, *Fizzo Novel*, *Goodnovel*, *Webnovel*, *Novelme*, *Innovel*, *Wattpad*, *Storial.co*, *Novelplus* dan lain sebagainya.

1. *Noveltoon*

Noveltoon merupakan aplikasi yang menyajikan prosa atau sebuah aplikasi novel digital dapat diakses secara gratis maupun membayar dengan lebih 400 ribu karya penulis Indonesia yang menampilkan berbagai genre favorit seperti: Roman, Fantasi, Kontemporer, Komedi, Thriller Perjalanan Waktu dan banyak lagi yang dapat diakses secara gratis.⁴⁴

Dengan logo aplikasi:



2. *Fizzo Novel*

Fizzo Novel adalah aplikasi membaca novel modern digital yang klasifikasinya sebagai referensi dan aplikasi. *Fizzo Novel* memiliki kekuatan untuk membawa perubahan drastis dalam dunia fiksi. Dalam platform *Fizzo Novel* ada dua akses, yaitu *Fizzo Novel* biasa dan *Fizzo Novel* premium atau dengan membayar suatu biaya berlangganan dimuka dalam basis per bulan.⁴⁵

⁴⁴ Rahmawati Mulyaningtyas dan Valentika Ekafebriyanti, *Pemanfaatan Noveltoon sebagai Media Pembelajaran Prosa di SMA*, Jurnal Bahasa Sastra Indonesia dan Pengajarannya, Vol. 2 No. 2 Desember 2021, hlm. 95

⁴⁵ M. Alfian Haris dan Cahyo Hasanuddin, *Pemanfaatan Aplikasi Fizzo Novel untuk Meningkatkan Keterampilan membaca di SMA*, Jurnal Prosiding Senada (Seminar Nasional Daring), Vol. 2 No. 1, (Bojonegoro: KIP PGRI Bojonegoro, 2022), hlm. 125

Dengan logo aplikasi:



3. *Goodnovel*

Goodnovel adalah platform fiksi orisinal global yang didedikasikan untuk menghasilkan novel “klasik” generasi terbaru dan memberikan zona imajinasi yang bebas bagi pengguna dengan memanfaatkan kekuatan teknologi. Platform *Goodnovel* menawarkan dua pilihan akses, yaitu gratis dan berbayar.⁴⁶

Dengan logo aplikasi:



4. *Webnovel*

Webnovel merupakan platform online yang mendukung para penulis dalam membuat cerita mereka, baik novel atau komik melalui serialisasi. Dalam platform *Webnovel* ada dua akses, yaitu *Webnovel* biasa dan *Webnovel* premium untuk para pembaca yang ingin lebih banyak fitur dan peningkatan dalam platform *Webnovel*.⁴⁷

⁴⁶ <https://id.linkedin.com> diakses pada 27 Juni 2024 pukul 13.47 WIB

⁴⁷ <https://blog.webnovel.com> diakses pada 27 Juni 2024 pukul 07.32 WIB

Dengan logo aplikasi:



5. *Novelme*

Novelme adalah aplikasi tempat untuk membaca dan menulis cerita webnovel Indonesia bertujuan membangun minat membaca novel dimanapun dan kapanpun serta membangun jalan bagi para penulis novel untuk bisa lebih mudah dalam mengorbitkan karya mereka. Dalam *Novelme* ada fitur bab berbayar dengan pembagian 60% untuk penulis dan 40% untuk pihak *Novelme*.⁴⁸

Dengan logo aplikasi:



6. *Innovel*

Innovel merupakan sebuah aplikasi membaca novel gratis yang juga menerapkan sistem membeli part terkunci dengan menggunakan koin didalam aplikasi. *Innovel* dikenal sebagai surganya cerita novel bergenre romantis dan fantasi.⁴⁹

⁴⁸ <https://www.novelme.com> diakses pada 27 Juni 2024 pukul 13.50 WIB

⁴⁹ <https://www.kepenulisan.com> diakses pada 27 Juni 2024 pukul 13.56 WIB

Dengan logo aplikasi:



7. Wattpad

Wattpad merupakan salah satu *platform* aplikasi dan situs komunitas online untuk para penulis dan pembaca, melalui *platform* ini pembaca juga bisa memberikan apresiasi dan membagikan karya para penulis dan pengguna juga bisa berpartisipasi sebagai kontributor atau penulis. Dalam platform ini ada beberapa fitur berbayar yang tersedia seperti *Paid Stories*, *Wattpad premium*, *Wattpad premium plus* dan *Wattpad Originals*.⁵⁰

Dengan logo aplikasi:



8. Storial.co

Storial.co adalah *social storytelling* platform untuk membaca dan menulis online yang hadir untuk menyapa para pecinta literasi Indonesia. Dalam komunitas pecinta cerita di *storial*, para membernya bisa saling berinteraksi dengan sesama pembaca dan penulis, membaca buku bersama, membagikan kutipan buku, dan masih banyak lagi.⁵¹

⁵⁰ <https://www.wattpad.com> diakses pada 27 Juni 2024 pukul 14.00 WIB

⁵¹ Tentang Kami, *Storial.co*, <https://www.storial.co/about-us/> diakses pada 26 Juni 2024 pukul 17.54 WIB

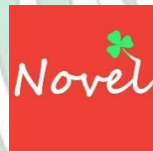
Dengan logo aplikasi:



9. Novelplus

Novelplus adalah platform membaca dan menulis sosial online, yang didukung oleh komunitas global yang terdiri dari jutaan pembaca dan penulis.⁵²

Dengan logo aplikasi:



⁵² <https://www.novelplus.co> diakses 27 Juni 2024 pukul 07.34 WIB

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian lapangan (*field research*), suatu bentuk penelitian yang mengumpulkan data secara intensif dan terperinci mengenai organisasi dan gejala-gejala tertentu langsung di tempat penelitian.⁵³

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Penelitian kualitatif ini lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan menggali lebih dalam dalam makna di balik kejadian-kejadian tersebut. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang merumuskan masalah dan mensintesis penelitian, menggambarkan atau penggambaran yang menyeluruh dan mendalam tentang masalah sosial yang diteliti.⁵⁴

Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris* atau sering disebut kerja lapangan untuk menyelidiki kejadian nyata di masyarakat, serta peraturan dan regulasi yang berlaku. Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum yang menitikberatkan pada penerapan atau pelaksanaan sebenarnya peraturan hukum normatif terhadap peristiwa hukum individual yang terjadi di ruang publik.⁵⁵

⁵³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 88

⁵⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi*, 4-5

⁵⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134

B. Sumber Data

Pada penelitian penulis menggunakan dua data yaitu data primer dan sekunder dan sumber data tersebut dijadikan sebagai bahan pendukung penelitian ini. Sumber data ini meliputi:

1. Data Primer

Data primer (*primary data*) yaitu data yang dikumpulkan langsung dari subjek penelitian oleh individu atau organisasi untuk keperluan penelitiannya masing-masing dan dapat berupa interview dan observasi.⁵⁶

Sumber data utama adalah tempat sumber data primer ditemukan. Hasil dari wawancara dan observasi dari pihak *Noveltoon* dan 11 (sebelas) authornya, 8 (delapan) orang merupakan author lama yang sudah beberapa kali melakukan penarikan royalti dan 3 (tiga) orang yang merupakan author baru yang baru sekali melakukan penarikan royalti menjadi sumber data utama dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder (*secondary data*) yaitu data yang diperoleh melalui penelitian terdahulu atau dikumpulkan dan digabungkan atau dipublikasi oleh berbagai lembaga lain, biasanya berupa data dokumenter atau arsip yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau penelitian kearsipan.⁵⁷ Perundang-undangan, Al-Qur'an, Sunnah,

⁵⁶ Syafrizal Helmi Situmorang dan Muslich Lufti, *Analisis Data untuk Riset Manajemen dan Bisnis*, (Medan: USU Press, 2014), hlm. 3

⁵⁷ Syafrizal Helmi Situmorang dan Muslich Lutfi, *Analisis*, 3

fatwa dan temuan penelitian terkait digunakan sebagai sumber data sekunder dalam penelitian ini.

C. Subjek serta Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian adalah orang dalam dengan latar belakang penelitian yang bertindak sebagai informan. Subjek penelitian juga merupakan orang-orang yang bisa memberikan informasi tentang situasi dan kondisi di lingkungan penelitian. Pada penelitian kualitatif, pembicaraan subjek berkaitan dengan pembicaraan yang erat dalam populasi dan contoh sampel.⁵⁸

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah pihak Noveltoon dan beberapa author Noveltoon yang melakukan akad *ju'alah* kerjasama untuk mendapatkan kontrak kerja bersyarat agar author Noveltoon bisa mendapatkan royalti. Pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah akad kerjasama antara pihak Noveltoon dengan beberapa author Noveltoon yang bertujuan mempermudah para pembaca novel tanpa harus memberi buku novel terlebih dahulu dan memberikan akses kepada para penulis

⁵⁸ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm.

buku tanpa harus melakukan penerbitan agar bisa mendapatkan penghasilan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi dan wawancara (*interview*)

1. Observasi

Observasi merupakan sebuah pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan oleh penulis.⁵⁹ Observasi diartikan sebagai suatu kegiatan pengamatan, pemotretan, perekaman dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam objek penelitian. Tahap berikutnya peneliti harus melakukan observasi yang berfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informan yang diperlukan sehingga peneliti dapat menentukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus menerus terjadi.

Dalam hal ini, teknik observasi yang dilakukan adalah mencatat dan menganalisis hasil observasi. Tujuannya untuk melihat bagaimana mekanisme dan praktik yang diterapkan dalam keberlangsungan proses pengamatan.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya dan menjawab pertanyaan antara

⁵⁹ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 99

pewawancara dengan narasumber. Wawancara adalah dua orang yang bertemu dan bertukar pikiran serta informasi melalui pertanyaan dan tanggapan untuk menciptakan makna dalam suatu topik tertentu.⁶⁰

Penulis menggunakan metode wawancara semi terstruktur, yang merupakan salah satu dari teknik wawancara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data primer dari subjek penelitian atau informan yang bertindak sebagai responden survei di lapangan. Metode wawancara ini didasarkan pada pedoman wawancara, namun pewawancara tidak perlu mengajukan pertanyaan yang tegas. Pewawancara dapat menyesuaikan urutan, formasi atau penambahan pertanyaan sesuai dengan situasi dan respon dari narasumber. Terkait narasumber yang diwawancarai yaitu pihak Noveltoon dan beberapa author. Adapun pengambilan sampel narasumber dari pihak author menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu proses pemilihan jumlah sampel yang sesuai untuk dianalisis dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan.⁶¹

Terkait sampling, peneliti mengambil 11 (sebelas) sampling untuk 8 (delapan) sampling author lama dan sudah mendapatkan lebih dari sepuluh kali penarikan royalti dan 3 (tiga) author baru yang baru sekali, dua kali melakukan penarikan royalti. Adapun nama-nama informan

⁶⁰ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2021), hlm. 102

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2018), hlm. 85

yang telah dipilih oleh penulis dalam penggalan data wawancara, sebagai berikut:

1. Balqis Kiss (Author Lama)
 2. Nadya Ayu (Author Lama)
 3. Buddy Alifah (Author Lama)
 4. Clarissa Icha (Author Lama)
 5. Desy Puspita (Author Lama)
 6. Shanti San (Author Lama)
 7. Hanifah Anggraeni Sari (Author Lama)
 8. Zarin Violetta (Author Lama)
 9. Alfina Vera Agustin (Author Baru)
 10. Dilla Nurpasya Aryany (Author Baru)
 11. Enitta (Author Baru)
3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi yaitu sebagai pelengkap dari penggunaan teknik wawancara (*interview*). Pada metode ini, peneliti mengupayakan memperoleh landasan teori dan dasar analisis yang dibutuhkan dalam membahas pembayaran royalti dalam platform *Noveltoon*.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengambilan dan pengumpulan data secara sistematis baik dari sumber primer maupun sekunder. Analisis data meliputi pengorganisasian, deskripsi, sintesis, pengorganisasian data ke

dalam pola dan penarikan kesimpulan.⁶² Metode analisis data yang digunakan penulis reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi

1. Reduksi Data

Reduksi merupakan proses pemilihan inti dari pemilihan data dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Membuat gagasan, mengkode, menelusuri tema dan meringkas data adalah bagian dari siklus reduksi data.⁶³

2. Penyajian Data

Penyajian data untuk penelitian kualitatif, dapat berupa penjelasan ringkas tentang bagaimana kategori-kategori diagram alur berhubungan satu sama lain atau sesuatu yang serupa. Agar memudahkan untuk memahami apa yang sedang terjadi serta mengatur upaya tambahan sesuai dengan yang telah dipahami dengan menampilkan data.⁶⁴

Penyajian data merupakan kumpulan informasi terdiri dari data lapangan sehingga memunculkan kesimpulan dan menyarankan langkah selanjutnya. Data kualitatif disajikan dengan menggunakan teks naratif dalam bentuk bagan, grafik jaringan matriks dan catatan lapangan.

⁶² Umar Sidiq dan Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV Nata Karya, 2019), hlm 165

⁶³ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin", (Banjarmasin: Jurnal Alhadharag), Vol. 17 No. 33, 2018, hlm. 91

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, 247

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan awal yang dibentuk masih bersifat sementara dan dapat dimodifikasi jika bukti-bukti yang ada tidak mencukupi untuk menjamin pengumpulan data lebih lanjut.⁶⁵

Penarikan kesimpulan harus dilakukan secara berkala selama di lapangan. Dimulai dengan pengumpulan data mulai menggali data sebanyak-banyaknya seperti arti benda, pola-pola (teori), penjelasan, konfigurasi, sebab akibat dan proporsisi. Kesimpulan juga perlu divalidasi selama proses penelitian berlangsung dengan meninjau kembali catatan lapangan dengan tinjauan sejawat untuk menghasilkan kesepakatan bersama yang subjektif dan upaya yang meluas untuk membangun replika pada data yang lain.

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, 247

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Noveltoon

Noveltoon merupakan aplikasi yang menyajikan prosa atau sebuah aplikasi novel digital dapat diakses secara gratis dengan lebih 400 ribu karya penulis Indonesia yang menampilkan berbagai *genre* favorit seperti: Roman, Fantasi, Kontemporer, Komedi, Thriller Perjalanan Waktu dan banyak lagi yang dapat diakses secara gratis.⁶⁶

Noveltoon bukan aplikasi membaca digital pertama yang pernah ada, banyak platform-platform membaca modern lain yang juga memiliki karakteristik yang sama dengan *Noveltoon* di antaranya ada *Fizzo Novel*, *Goodnovel*, *Webnovel*, *Novelme*, *Innovel*, *Wattpad*, *Storial.co*, *Novelplus* dan lain sebagainya. Dalam penggunaannya platform ini sangat mudah untuk digunakan, pengguna (*user*) dapat menggunakan platform ini tidak hanya dengan *Smartphone* saja, tetapi juga bisa menggunakan digitalisasi lain seperti *laptop*, *Notebook*, *Ipad* dan jenis lainnya.

Noveltoon dapat di unduh di *Play-Store* bagi pengguna *Smartphone* Android dan *App-Store* untuk pengguna *Smartphone* Apple. Penggunaan sebuah platform tentunya akan menimbulkan dampak positif dan juga dampak negatif untuk penggunaanya, termasuk pada platform *Noveltoon* ini. Salah satu dampak positif bagi pengguna platform ini adalah meningkatkan

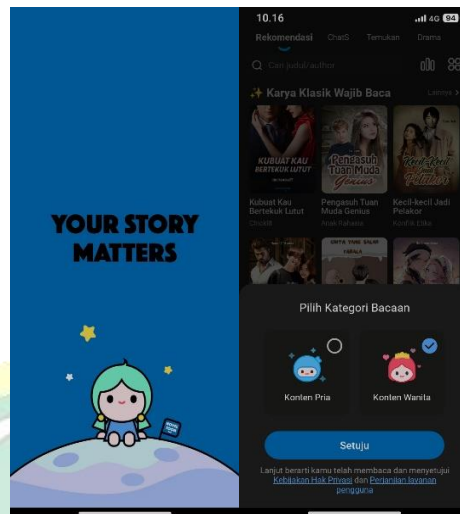
⁶⁶ Rahmawati Mulyaningtyas dan Valentika Ekafebriyanti, *Pemanfaatan Noveltoon sebagai Media Pembelajaran Prosa di SMA*, Jurnal Bahasa Sastra Indonesia dan Pengajarannya, Vol. 2 No. 2 Desember 2021, hlm. 95

minat membaca seseorang terkhusus dalam membaca novel, sedangkan dampak negatif nya dapat timbul penyalahgunaan platform dalam memilih bahan bacaan yang tidak sesuai dengan kelayakan pembaca.

Noveltoon pun memiliki ruang diskusi untuk mempertemukan antara author dan pembaca agar saling berinteraksi. *Noveltoon* juga mendukung para author untuk memperkenalkan karya mereka kepada khalayak umum. Jika author sudah memenuhi syarat dari ketentuan yang ada di *Noveltoon* maka nanti akan di kontrak oleh pihak *Noveltoon* dan akan mendapatkan royalti.

Langkah pengoperasian platform *Noveltoon* dapat dengan mudah dilakukan oleh semua kalangan umur, pengoperasian platform ini dapat dimulai dari cara pengunduhan melalui *Play-Store* atau *App-Store*.

1. Pengguna dapat membuka *Smartphone*, lalu masuk kebagian *Play-Store* atau *App-Store* dari *smartphone* pengguna.
2. Klik menu bagian pencarian dan ketik *Noveltoon*, lalu enter maka akan terbuka platform yang dicari.
3. Klik platform *Noveltoon*, kemudian unduh dan tunggu hingga selesai pengunduhan tersebut.
4. Setelah selesai pengunduhan tersebut, pengguna dapat segera menggunakan platform *Noveltoon* dengan cara klik *icon Noveltoon*, nantinya akan menampilkan pertama mengenai konten yang akan dipilih pria atau wanita.

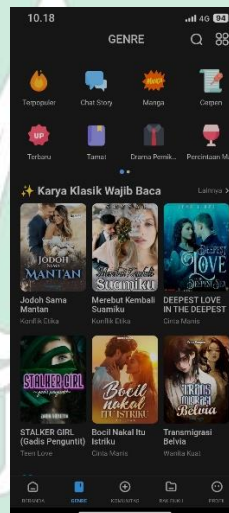


5. Selanjutnya, pengguna sudah masuk ke dalam platform dan dapat segera menggunakan platform *Noveltoon*.
6. Sebelum pengguna dapat menggunakan *Noveltoon*, pengguna dapat melakukan *login* akun terlebih dahulu agar dapat menggunakan semua fitur yang ada pada platform *Noveltoon* salah satunya agar bisa menjadi author. Untuk *login* pengguna dapat memilih salah satu akun yang dimiliki seperti akun *google*, akun *facebook* atau menggunakan nomor telepon.
7. Setelah login, pengguna dapat memilih cerita yang ada di *Noveltoon* sesuai dengan *genre* yang diinginkan.
8. Selain dari penentuan bacaan melalui *genre*, pengguna dapat menggunakan fitur pencarian untuk menentukan novel apa yang ingin dibaca atau dengan mencari nama author.
9. Jika ingin menjadi author, klik ke profil klik gambar pensil pada kanan bawah, kemudian pilih mulai buat setelah di klik akan muncul pilihan buat Novel atau Chat Story kemudian pilih Novel lalu mulailah buat

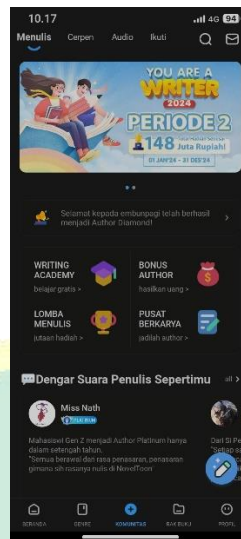
karya dengan cara menuliskan judul dan deskripsi dan jangan lupa tambahan cover untuk cerita.

Beberapa fitur yang menarik di *Noveltoon* seperti:

1. *User Interface*, ketika pengguna memasuki laman *Noveltoon*, desain antar muka praktis dan sederhana membuat nyaman pengguna dengan sentuhan kecepatan akses luar biasa.
2. *Searching*, pengguna bisa mencari berbagai judul cerita sesuai dengan kategori maupun pilihan berdasarkan genre favorit.



3. *Community*, *Noveltoon* menyediakan laman komunitas bagi pengguna untuk berinteraksi dengan pengguna lainnya yang saling berkaitan dengan cerita yang telah dibaca. Dengan ini, para pengguna bisa mendapatkan teman baru serta pengalaman.



4. *Download* atau unduh, pengguna bisa mengunduh sub bab novel untuk bisa dibaca secara offline.
5. *Like dan Comment*, fitur ini ditunjukan untuk memberikan apresiasi para penulis berdasarkan suara dari pembaca. Sementara fitur komentar memudahkan pengguna memberikan pendapat mereka masing-masing terhadap suatu karya yang telah mereka baca.
6. *Audio Book*, fitur ini merupakan fitur terbaik yang dihadirkan pada aplikasi *Noveltoon* dengan menyajikan fitur audio bisa didengarkan pembaca ketika bosan membaca ataupun menjelang waktu tidur tiba.
7. Perpustakaan Online, *Noveltoon* juga menyediakan rak buku sebagai perpustakaan online yang bisa dijadikan kumpulan koleksi buku favorit. Pada fitur ini pembaca dapat mendownload genre novel favorit yang dibaca secara online maupun offline.
8. Menjadi Author, untuk pengguna yang suka dan memiliki bakat menulis novel untuk memperkenalkan karyanya kepada khalayak umum jika

ditekuni bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah dengan cara terikat kontrak dengan pihak *Noveltoon*.

B. Faktor yang Membuat Adanya Ketidakjelasan dalam Pembayaran Royalti yang dilakukan Pihak Noveltoon kepada Para Author

Pembayaran royalti dilakukan pihak *Noveltoon* apabila author sudah menulis 20 bab yang terdiri dari 1.000 kata per bab maka akan terikat kontrak dengan pihak *Noveltoon*, maka royalti akan masuk ke akun author secara otomatis. Royalti yang masuk ke akun author sudah otomatis terbagi dengan pihak *Noveltoon* tanpa author ketahui berapa persen pembagiannya.

Dalam kontrak novel yang diberikan pihak *Noveltoon* kepada para author hanya menyebutkan keuntungan dasar dengan penjelasan keuntungan 800/1000 viewer dengan hitungan harian tanpa adanya berapa persen pembagian antara pihak *Noveltoon* dan author. Author juga akan mendapatkan pendapatan tips bagi hasil iklan dengan ketentuan besar bagi hasil akan disesuaikan berdasarkan perubahan harga pemasaran iklan. Keuntungan dasar diperoleh oleh dua cara yaitu:

1. Pembagian hasil iklan

Seluruh Novel Kontrak

	Penjelasan Perhitungan
Pembagian	Rp. 800/1000 viewer
Hasil Iklan	Perhitungan harian

2. Pembagian Royalti

Tahap Pertumbuhan Karya		Diperoleh jika Berhasil Terpilih (*total kumulatif)	Kriteria Penilaian Pilihan Editor
20 Bab & 20 ribu kata >> ajukan kontrak	R E W A R D	Rp. 200.000	(20 bab terbaik) *Retensi rata-rata 20 bab awal adalah 65% + Lulus penilaian kualitas konten editor
Update hingga 40 bab & 80 ribu kata >>	K O N T	Rp. 800.000	(40 bab terbaik) *Retensi rata-rata 40 bab awal adalah 62% + Lulus penilaian kualitas konten editor
Update hingga 80 bab & 80 ribu kata >>	R A K	Rp. 1.600.000	(80 bab terbaik) *Retensi rata-rata 80 bab awal adalah 57% + Lulus penilaian kualitas konten editor
		Harga/1K Kata	Syarat
Setelah mencapai 80 bab dan 80 ribu kata Update rutin >>> 150 ribu kata	B O N U S	Rp. 20.000/1K kata Rp. 20.000/1K kata	Telah terpilih sebagai (80 bab terbaik) Update bulanan isi cerita minimal 20 ribu kata

(*Saran jumlah kata per bab: 1000-2000 kata)	U P D A T E		Update rutin, hiatus tidak lebih dari 3 hari Retensi rata-rata bab mencapai standar setelah update isi cerita
--	----------------------------	--	--

Berdasarkan wawancara dengan pihak *Noveltoon*. Pihak *Noveltoon* memberikan penjelasan terkait pembagian royalti yaitu berasal dari penayangan iklan dengan hitungan 800/1.000 *viewer* dan dihitung harian. Adapun royalti yang di dapatkan dari penayangan iklan tetapi pihak *Noveltoon* tidak menjelaskan pembagian royalti dari penayangan iklan tersebut dan tanpa menjelaskan berapa total rupiah dalam satu penayangan iklan. Pendapatan iklan, dapat diperoleh semua novel yang sudah terikat kontrak. Semakin tinggi kualitas karya, pembaca yang didapatkan juga akan semakin banyak dan pendapatan iklan juga akan semakin tinggi.⁶⁷

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Balqis Kiss, selaku author lama di platform *Noveltoon* yang telah mulai menulis saat tahun 2018. Diawal menulis di platform *Noveltoon* sempat ragu karena apakah dengan menulis online bisa menghasilkan uang tetapi setelah ditekuni maka mendapatkan kontrak dan akhirnya mendapatkan royalti. Saat ini karya Balqiss Kiss yang sudah di upload dan terikat kontrak kurang

⁶⁷ Wawancara dengan Pihak *Noveltoon* melalui email MangaToon@gmail.com pada 7 Juli 2024 pukul 12.35 WIB

lebih ada 30 novel dengan rata-rata genre romantis untuk usia pembaca 17 tahun ke atas. Balqis Kiss menyebutkan bahwa agar bisa terikat kontrak dengan pihak *Noveltoon* author harus menulis 20 bab yang terdiri 1.000 kata per bab nya dan jika sudah terpenuhi maka dengan sendirinya kontrak akan dikirimkan ke *email* pribadi. Balqis Kiss menulis cerita dengan genre romantis tentang perjodohan atau percintaan di tempat kerja salah satu judul cerita yang ditulis “Cinta Bersemi di Langit Qatar”. Sedangkan untuk pembagian royalti yang dilakukan oleh pihak *Noveltoon* kurang transparan karena yang mengetahui pembagiannya dari pihak *Noveltoon* saja kemudian adapun minimal jumlah penarikan royalti sejumlah 1.400.000. Jika novel sudah tamat atau dari author mengajukan penamatan maka royalti yang diperoleh juga akan berhenti.⁶⁸

Jika menurut Nadya Ayu, author berumur 23 tahun ini mulai menulis sejak umur 16 tahun tetapi bergabung di platform *Noveltoon* sekitar umur 19 tahun. Bergabung saat masa pandemi *covid-19* karena untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Nadya Ayu lebih memilih menulis novel dengan genre percintaan manis yang berkaitan dengan pernikahan muda seperti ceritanya yang berjudul “Oh My Wife” karena lebih banyak peminatnya dibandingkan dengan genre-genre lain. Untuk sistem pembagian royalti, royalti akan masuk ke akun author secara otomatis dan jika sudah masuk maka author harus menunggu sampai dengan jumlah minimal

⁶⁸ Wawancara dengan Balqiss Kiss (25 tahun) selaku Author Lama yang sudah melakukan 20 kali penarikan, pada 11 Juli 2024 pukul 16.47 WIB

penarikan, karena jika belum terkumpul sesuai dengan jumlah minimal maka tidak akan bisa melakukan penarikan royalti. Dalam hal ini, Nadya Ayu sudah melakukan penarikan kurang lebih 10 kali penarikan dengan jumlah yang berbeda. Di dalam platform *Noveltoon* pun tidak membatasi para author harus menyelesaikan satu cerita terlebih dahulu baru membuat kontrak baru lagi.⁶⁹

Berdasarkan penuturan Buddy Alifah pun sama, pembagian royalti yang dilakukan pihak *Noveltoon* dirasa merugikan salah satu pihak terutama untuk author. Karena tidak ada kejelasan pembagian berapa persen. Buddy Alifah gabung untuk menjadi author platform *Noveltoon* karena hanya coba-coba karena pada dasarnya Buddy Alifah adalah salah satu pembaca novel online. Buddy Alifah pun hanya menulis di platform *Noveltoon* saja karena menurutnya peraturan di platform *Noveltoon* itu lebih mudah untuk dipahami. Cerita yang ditulis oleh Buddy Alifah bergenre fiksi remaja dan drama rumah tangga. Untuk pembagian royalti pada awalnya tidak merasa keberatan dengan pembagian royalti yang langsung terpotong tetapi lama kelamaan dirasa timbul rasa ketidakjelasan terkait royalti yang didapatkan. Buddy Alifah sudah menulis 18 novel dan sudah melakukan penarikan kurang lebih 13 kali penarikan.⁷⁰

Menurut Clarissa Icha, author berumur 24 tahun yang sudah mulai menulis sekitar 2 tahun lalu mengatakan lebih memilih platform *Noveltoon*

⁶⁹ Wawancara dengan Nadya Ayu (23 tahun) selaku Author Lama yang sudah melakukan 10 kali penarikan, pada 10 Juli 2024 pukul 19.10 WIB

⁷⁰ Wawancara dengan Buddy Alifah (25 tahun) selaku Author Lama yang sudah melakukan 13 kali penarikan, pada 12 Juli 2024 pukul 09.59 WIB

dibandingkan platform lain karena di platform *Noveltoon* memiliki banyak fitur dan jumlah pembacanya lebih banyak di platform lain. Dalam *Noveltoon* Clarissa Icha sudah menulis 16 novel dengan genre fantasi dan drama pernikahan salah satunya berjudul “Bersaing dengan Masa Lalu” dan sudah melakukan penarikan sebanyak 15 kali penarikan.⁷¹

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Desy Puspita. Desy Puspita sudah memulai menulis saat umur 25 tahun, dalam wawancara tersebut Desy Puspita menulis di dua platform novel online tetapi lebih aktif menulis di *Noveltoon* karena aturan di *Noveltoon* yang lebih fleksibel dan pembayaran royalti yang lancar walaupun ada jumlah minimal penarikannya. Dalam hal ini Desy Puspita merasa adanya kurang transparan untuk kejelasan berapa persen pembagian yang dilakukan pihak *Noveltoon* tetapi walaupun demikian Desy Puspita sudah memiliki 20 novel yang sudah di kontrak oleh *Noveltoon* dan sudah melakukan kurang lebih 14 kali penarikan. Desy Puspita lebih memilih genre tentang drama percintaan dan percintaan manis. Salah satunya berjudul “Pernikahan Luar Biasa”.⁷²

Shanty San author dengan usia 29 tahun mengatakan menulis di *Noveltoon* karena ingin mencoba untuk menulis padahal pada awalnya Shanty San merupakan pembaca novel saja. Di dalam *Noveltoon* Shanty San sudah memiliki 27 novel dengan genre drama percintaan manis dan

⁷¹ Wawancara dengan Clarissa Icha (24 tahun) selaku Author Lama yang sudah melakukan 15 kali penarikan, pada 14 Juli 2024 pukul 15.30 WIB

⁷² Wawancara dengan Desy Puspita (27 tahun) selaku Author Lama yang sudah melakukan 14 kali penarikan, pada 13 Juli 2024 pukul 18.20 WIB

pernikahan paksa dan sudah melakukan 20 penarikan. Dalam pembagian royalti Shanty San merasa dirugikan karena tidak ada kejelasan pembagian antara pihak *Noveltoon* dan author.⁷³

Berdasarkan penuturan Hanifah Anggraeni Sari mengetahui apabila menulis bisa menghasilkan uang dari sepupunya karena sepupunya merupakan author di platform *Noveltoon* juga. Hanifah lebih tertarik menulis cerita dengan genre drama pernikahan. Dalam *Noveltoon* Hanifah sudah menulis 15 novel dan sudah melakukan penarikan 11 kali penarikan dengan jumlah yang berbeda. Sama seperti author lain Hanifah pun merasa adanya ketidakjelasan terkait pembagian royalti yang dilakukan oleh pihak *Noveltoon*.⁷⁴

Menurut Zarin Violleta, pada awalnya tidak membayangkan akan mendapatkan uang dari hasil menulisnya. Karena Zarin Violleta adalah pembaca novel tetapi akhirnya mencoba menulis karena ingin mencurahkan apa yang ada di pikirannya. Zarin Violleta mengetahui mendapatkan uang setelah menulis dan mendapatkan kontrak. Sampai sekarang Zarin Violleta sudah memiliki kurang lebih 29 novel dengan genre drama percintaan manis, drama pernikahan terkait sastra sosial dan cinta romantis salah satu judul ceritanya “My Annoying Girl”. Zarin Violleta sudah melakukan penarikan 17 kali penarikan. Zarin Violleta pun mengungkapkan bahwa

⁷³ Wawancara dengan Shanty San (29 tahun) selaku Author Lama yang sudah melakukan 20 kali penarikan, pada 14 Juli 2024 pukul 08.40 WIB

⁷⁴ Wawancara dengan Hanifah Anggraeni Sari (27 tahun) selaku Author Lama yang sudah melakukan 11 kali penarikan, pada 13 Juli 2024 pukul 17.00 WIB

adanya ketidakjelasan kontrak terkait pembagian royalti antara pihak *Noveltoon* dan author.⁷⁵

Berdasarkan wawancara dari Alfina Vera Agustin selaku author baru yang baru sekali melakukan penarikan. Awal mula mengetahui dengan menulis bisa menghasilkan uang dari kelas online menulis yang Alfina ikuti. Lebih memilih platform *Noveltoon* karena dalam kelas online menulis nya membahas beberapa platform novel online dan dirasa cocok dan tidak banyak aturan adalah platform *Noveltoon*. Alfina baru memiliki 2 novel dengan genre drama percintaan remaja dan keluarga yang mengalami broken home. Alfina memilih cerita sedih dibandingkan dengan author lain karena Alfina merasa bahwa cerita itu merupakan *real life* nya. Alfina merasa adanya ketidaktrasnparan terkait pembagian royalti yang dilakukan pihak *Noveltoon*.⁷⁶

Menurut Dilla Nulpasya Aryany yang merupakan author baru juga merasa adanya ketidakjelasan terkait pembagian royalti yang sudah terbagi otomatis dari pihak *Noveltoon* tetapi author tidak mengetahui berapa persen pembagiannya. Dilla baru memiliki 1 novel dan sudah melakukan penarikan satu kali dengan jumlah 2.900.000.⁷⁷

Sedangkan menurut Ennita memang dari awal kontrak tidak ada kejelasan pembagian yang dilakukan pihak *Noveltoon*. Ennita memilih

⁷⁵ Wawancara dengan Zarin Violeta (22 tahun) selaku Author Lama yang sudah melakukan 17 kali penarikan, pada 12 Juli 2024 pukul 18.55 WIB

⁷⁶ Wawancara dengan Alfina Vera Agustin (24 tahun) selaku Author Baru yang sudah melakukan 1 kali penarikan, pada 12 Juli 2024 pukul 10.32

⁷⁷ Wawancara dengan Dilla Nulpasya Aryany (26 tahun) selaku Author Baru yang sudah melakukan 1 kali penarikan, pada 13 Juli 2024 pukul 09.28 WIB

platform *Noveltoon* dari kelas online menulis yang diikutinya. Sekarang dia sudah memiliki 2 novel dengan genre drama pernikahan dengan judul “Meniti Takdir dengan Ikhlas”. Seperti author lain Ennita mengatakan untuk menjadi author yang dikontrak ada persyaratan yang harus dipenuhi dengan menulis 20.000 kata. Dan bisa membuat kontrak cerita berapapun tanpa dibatasi dari pihak *Noveltoon*.⁷⁸

C. Analisis Hukum Islam terkait Praktik Pembayaran Royalti yang dilakukan Pihak Noveltoon kepada Para Author

Semua jenis kegiatan muamalah secara teori, diperbolehkan dalam hukum Islam, kecuali ada larangan yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an dan sunnah Rasul. Hal ini berlaku selama aktivitas tersebut tidak dilakukan di bawah paksaan atau semata-mata untuk keuntungan diri sendiri.⁷⁹

Pada pembayaran royalti author di platform *Noveltoon* ini, author memperoleh royalti apabila sudah terikat kontrak dengan pihak *Noveltoon*. Cara agar author terikat kontrak dengan pihak *Noveltoon* adalah dengan memehuni beberapa persyaratan dan ketentuan. Adapun persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi jika author ingin melakukan kontrak kerja dengan pihak *Noveltoon* yaitu author harus menulis dan meng-*upload* cerita sampai dengan 20 bab atau 20.000 kata dengan catatan setiap 1 (satu) bab mencakup 1.000 kata. Jika sudah mencapai dari ketentuan tersebut maka

⁷⁸ Wawancara dengan Enitta (23 tahun) selaku Author Baru yang sudah melakukan 1 kali penarikan, pada 12 Juli 2024 pukul 06.44 WIB

⁷⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. 1 (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 354

dari pihak *Noveltoon* akan mengirimkan kontrak kerja atau perjanjian kerja kepada penulis melalui *email*.

Dalam kontrak novel yang diberikan pihak *Noveltoon* kepada para author hanya menyebutkan keuntungan dasar dengan penjelasan keuntungan 800/1000 viewer dengan hitungan harian tanpa adanya berapa persen pembagian antara pihak *Noveltoon* dan author. Author juga akan mendapatkan pendapatan tips bagi hasil iklan dengan ketentuan besar bagi hasil akan disesuaikan berdasarkan perubahan harga pemasaran iklan.

Apabila dilihat dari penjelasan adanya persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kontrak kerja antara author dan pihak *Noveltoon* termasuk menggunakan akad *ju'alah*. Akad *ju'alah* adalah perjanjian untuk membayar pekerjaan yang telah ditentukan atau yang tidak ada jaminan bahwa pekerjaan itu dapat diselesaikan. Janji untuk membayar adalah hal yang biasa atau wajib dilakukan jika pekerjaan tersebut dilakukan dan sesuai dengan ketentuan. Konsep seperti ini biasanya disebut oleh masyarakat kompetisi berhadiah atau sayembara. Dasar hukum *ju'alah* menurut Al-Qur'an dalam Surah Yusuf: 72

قَالُوا نَفْقَدُ صُورَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (يوسف : 72)

Terjemahan: Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala raja dan siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.”

Rukun *ju'alah* yang telah dipenuhi oleh para pihak dapat dianalisis berdasarkan urutan rukun yang telah ditetapkan yaitu:

1. *Jā'il*, memiliki kebebasan berbuat dengan syarat semua tindakannya sah dengan apa yang dilakukannya sebagai upah baik dia pemilik atau bukan, termasuk didalamnya wali dan tidak termasuk anak kecil, orang gila dan idiot.⁸⁰ *Jā'il* didalam hal ini yaitu pihak *Noveltoon* sebagai yang menyediakan upah, hadiah atau royalti. Dalam hal ini *Noveltoon* berbentuk Perseroan Terbatas atau lebih dikenal dengan PT. Mangatoon Group, maka dari itu dapat diartikan pihak *Noveltoon* sudah sesuai dengan rukun yang pertama.
2. *Maj'ul lah* (pihak yang menjalankan tugas). *Maj'ul lah* dalam hal ini yaitu para author, yang jika telah memenuhi persyaratan atau ketentuan yang diberikan akan mendapatkan upah atau royalti dari pihak *Noveltoon*. Dapat diartikan bahwa para author sudah sesuai dengan rukun yang kedua.
3. Tugas yang diselesaikan, dalam hal ini tugas yang diselesaikan untuk mendapatkan upah atau royalti yaitu author harus menulis dan mengupload cerita 20 bab yang setiap bab nya terdiri dari 1.000 kata. Dapat diartikan bahwa tugas yang diselesaikan sudah sesuai dengan rukun yang ketiga.
4. Imbalan atau hadiah (*reward/iwadh/ju'l*), upah harus memenuhi dua syarat yaitu berupa harta yang memang menjadi maksud untuk dimiliki, terhormat atau hak khusus dan besaran upah harus diketahui serta

⁸⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 334

mempunyai nilai menurut *syari*.⁸¹ Dalam hal ini upah atau royalti yang diberikan pihak *Noveltoon* kepada author tidak diketahui secara jelas. Tetapi para author tetap melanjutkan menulisnya di *Noveltoon*. Maka dapat diartikan imbalan atau hadiah (*reward/’iwadh/ju’l*) tidak sesuai dengan rukun yang keempat karena hanya satu pihak yang mengetahui besaran upah.

5. *Shighat* (ucapan), berarti mengizinkan yang akan bekerja dalam waktu yang tidak ditentukan. Jika melakukan akad *ju’alah* tanpa persetujuan dari orang yang menyuruh (pemilik barang) maka tidak berhak mendapatkan imbalan atau barang yang ditentukan.⁸² *Shighat* dalam hal ini yaitu, pihak *Noveltoon* dan author telah sepakat dalam melakukan pekerjaan, dapat diartikan bahwa *shighat* yang terjadi antara pihak *Noveltoon* dan author sesuai dengan rukun yang kelima.

Adapun syarat *ju’alah* yang wajib dilengkapi agar dianggap sah, antaralain:

1. *Ahliyyah al-tasharruf*, yaitu para pihak yang berakad wajib memiliki kecakapan dalam bermuamalah. Seperti berakal, baligh dan *rasyid* (tidak dalam perwalian). Anak kecil, orang gila dan orang *fasih* (bodoh) tidak sah melakukan akad *ju’alah*. Dalam hal ini pihak *Noveltoon* dan author sudah cakap dalam bermuamalah. Karena berakal, baligh dan *rasyid* (tidak dalam perwalian). Pihak *Noveltoon* dan author yang

⁸¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, hlm. 336

⁸² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm. 315

menulis di *Noveltoon* sudah berusia diatas 17 tahun. Maka dapat diartikan bahwa *Ahliyyah al-tasharruf* sudah sesuai dengan syarat *ju'alah*.

2. *Al-ju'l* atau imbalan, yang diberikan harus berupa barang halal yang diketahui kualitas dan kuantitasnya, dan sesuai dengan yang dijanjikan. Dalam hal ini imbalan yang berikan merupakan uang yang dihasilkan dari hasil menulis berarti dapat dikatakan berupa barang halal dan diketahui kualitasnya. Tetapi berkaitan dengan kuantitasnya author tidak mengetahui berapa jumlah nominal upah penuh yang didapatkan dari hasil menulis, author hanya mengetahui jumlah nominal upah yang sudah terbagi dengan pihak *Noveltoon* tanpa mengetahui berapa persen pembagiannya.
3. Pekerjaan yang akan diberi imbalan harus berupa pekerjaan yang halal dan diperbolehkan oleh *syara'*. Khususnya pekerjaan yang hasilnya dapat diketahui dan dievaluasi.⁸³ Dalam hal ini, syarat ini sudah sesuai karena pekerjaan yang diberikan termasuk pekerjaan yang halal. Karena author merupakan jenis kompetensi intelektual.

Kompetensi intelektual merupakan salah satu standar kompetensi dalam pengupahan dalam pelaksanan *ju'alah*. Kompetensi intelektual seperti yang ditunjukkan oleh pekerja di bidang perencanaan, penulisan, konsultasi, ceramah, pengajaran dan sebagainya serta dalam praktik

⁸³ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010), hlm. 374

pembayaran upah sesuai dengan sistem upah pasar dan sistem upah progresif melalui ukuran dan struktur upah, bergantung pada sifat beban kerja dan waktu kerja di antara faktor-faktor lainnya.⁸⁴

Pengupahan Kompetensi Intelektual bisa disebut juga dengan royalti. Royalti imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hal terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.⁸⁵ Dasar hukum royalti diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta walaupun tidak rinci. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Adapun macam-macam royalti tetapi dalam hal ini termasuk royalti di bidang kesenian (musik, lagu, lukisan dan lain sebagainya), kesusastraan, desain, model rencana karya ilmiah, paten, merek dagang atau kekayaan intelektual lainnya. Sedangkan untuk honorarium author termasuk pada sistem persentase, karena adanya pembagian royalti yang dilakukan oleh pihak Noveltoon dan author, hanya saja tidak ada kejelasan berapa persen pembagiannya.

Adapun pelaksanaan *ju'alah* dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara. Pertama tugas diberikan kepada orang tertentu seperti Andi. Dalam hal ini

⁸⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 191

⁸⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 angka 21 tentang Hak Cipta

Andi akan berusaha menyelesaikan tugasnya. Kedua, tugas diberikan kepada orang umum yaitu siapa saja.

Hal ini yang perlu diperhatikan bahwa *ju'alah* tidak harus menjadi orang yang pertama kali menyatakan bahwa ada orang lain. Siapa saja yang mengatakan “siapa yang dapat menyelesaikan tugas yang diberikan maka ia akan kuberikan upah sekian.” Kemudian, ada orang yang bisa menyelesaikan tugasnya, dia bisa mendapatkan upah jika dia mendengar berita tersebut dari orang yang memberitahunya lebih awal atau jika dia mendengarnya dari orang lain. Hal ini disyaratkan bahwa kontrak *ju'alah* tidak membutuhkan kehadiran kedua belah pihak secara langsung, namun menuntut adanya usaha yang signifikan, yang berarti bahwa penerima harus mengetahui jumlah yang akan mereka terima jika mereka berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan hal ini mirip dengan sewa-menyewa. Jika beberapa orang menyelesaikan tugas tersebut dan bukan hanya satu orang. Upah akan dibagi rata karena para pekerja bekerjasama meskipun kualitas hasilnya berbeda-beda.⁸⁶

Dalam hal ini tugas yang diberikan pihak *Noveltoon* kepada author tidak terlalu berat, karena para author bisa menulis cerita dengan jangka waktu yang tidak ditentukan. Tetapi berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, para author merasa keberatan dan dirugikan terkait pembagian royalti yang dilakukan secara sepihak oleh pihak *Noveltoon*.

⁸⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, hlm. 142-143

Karena author tidak mengetahui secara utuh berapa royalti yang mereka dapatkan dari hasil menulis, author hanya mengetahui royalti yang sudah terbagi dengan pihak *Noveltoon* tanpa mengetahui berapa persen pembagiannya tetapi tetap melanjutkan menulis di platform *Noveltoon*. Maka akad *ju'alah* yang dilakukan pihak *Noveltoon* dan author hukumnya tetap sah dan sudah sesuai dengan ketentuan akad *ju'alah* walaupun terdapat satu syarat yang tidak terpenuhi, akan tetapi setelah pihak author mengetahui tentang pembayaran royalti yang sudah terbagi dengan pihak *Noveltoon* tersebut, author tetap melanjutkan kontrak menulis di platform *Noveltoon* karena hasil dari menulis di *Noveltoon* bisa menambah penghasilan para author.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini:

Pertama, faktor yang membuat ketidakjelasan dalam pembayaran royalti yang dilakukan pihak *Noveltoon* kepada author karena di dalam kontrak hanya menyebutkan keuntungan dasar 800/1000 *viewer* dengan hitungan harian tanpa adanya kejelasan berapa persen pembagian antara pihak *Noveltoon* dan author. Pembayaran royalti akan berjalan apabila author sudah memenuhi persyaratan atau ketentuan yaitu dengan cara sudah menulis 20 bab yang terdiri 1.000 kata per bab nya.

Kedua, pembagian royalti yang dilakukan pihak *Noveltoon* dan author berdasarkan tinjauan hukum Islam menggunakan akad *ju'alah* karena adanya persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kontrak kerja antara author dan pihak *Noveltoon* untuk bisa mendapatkan upah. Author masuk kategori kompetensi intelektual dalam pengupahan dalam *ju'alah* karena penulis merupakan salah satu kompetensi yang menggunakan ilmu pengetahuan, keterampilan dan pemahaman. Pengupahan kompetensi intelektual bisa disebut juga dengan royalti. Royalti imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hal terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Dalam ketentuan akad *ju'alah* besarnya pembagian harus diketahui oleh kedua belah pihak tetapi

pada praktik akad *ju'alah* terkait pembayaran royalti yang dilakukan Pihak *Noveltoon* kepada para author terdapat ketidakjelasan karena para author hanya mengetahui royalti yang mereka dapatkan tanpa mengetahui berapa pembagian yang dilakukan oleh Pihak *Noveltoon* tetapi author tetap melanjutkan menulis di *Noveltoon*. Dari pandangan hukum Islam menunjukkan bahwa akad *ju'alah* yang dilakukan oleh pihak *Noveltoon* dan author batal demi hukum karena ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi yaitu besarnya pembagian royalti yang hanya diketahui oleh pihak *Noveltoon* saja yaitu dengan keuntungan dasar 800/1000 viewer akan tetapi yang masuk ke akun author sudah terbagi dengan pihak *Noveltoon*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis berusaha memberikan saran yaitu:

1. Sebaiknya pihak *Noveltoon* memperjelas lagi atau lebih transparan dan terbuka terkait pembagian royalti kepada para author.
2. Untuk para author dan pihak *Noveltoon* untuk bisa lebih membenahi novel-novel yang ditulis dan di *upload* untuk dituliskan batasan umur agar para pembaca bisa mengkategorikan mana bacaan yang cocok untuk dibaca sesuai dengan umur pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021
- Aini, Anna Nur. *Analisis Fikih Muamalah terhadap Ketentuan Pembayaran Royalti bagi Profesi Penulis* (Studi Analisis terhadap Pajak Penghasilan yang Dipotong atas Penghasilan yang diperoleh dari Royalti dalam PPh Pasal 23), Skripsi Fakultas Hukum dan Syariah UIN Ampel. Surabaya, 2018
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu 'Abdillah al-Bukhari. *Sahih al-Bukhari Jilid VII*, (Ttp: Dar al-Thawqun Najaat, 1422 H, hadits nomor 5736)
- Al-Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Press, 2017
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.
- Arieska, Permadina Kanah, dan Novera Herdiani. *Pemilihan Teknik Sampling Berdasarkan Perhitungan Efisiensi Relatif*. Jurnal Statistika, Vol. 6, No. 2, 2018
- Ath-Thayyat, Abdullah bin Muhammad. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009
- Ath-Thayyat. Abdullah, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif
- Az-Zuhaili. Wahbah, terj. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Jakarta: Pusaka Amini, 2009
- Bachtiar. *Mendesain Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2021
- Dahlan. Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003
- Ellitan, Lena. *Bersaing di Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0*, Maksipreneur, 2020
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018
- Gramedia, <https://ebook.gramedia.com> diakses pada 27 Juni 2024 pukul 13.33 WIB

Haris, M. Alfian, dan Cahyo Hasanuddin, Pemanfaatan Aplikasi Fizzo Novel untuk Meningkatkan Keterampilan membaca di SMA, Jurnal Prosiding Senada (Seminar Nasional Daring), Vol. 2 No. 1, 2022

<https://id.linkedin.com> diakses pada 27 Juni 2024 pukul 13.47 WIB

Hutagalung, *Hak Cipta dan Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Hutami, Erwinda Luthfi. *Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Bagi Hasil Royalti pada Aplikasi Storial.co*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo. Semarang, 2022

Jannah, Raudhatul. *Sistem Royalti E-book dalam Perspektif hak ibtikār dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam. Banda Aceh, 2020

Jenis Royalti, <http://simanjuntaklaw.co.id/jenis-royalti/> diakses 10 Juni 2024 pukul 21.05 WIB

Kepenulisan, <https://www.kepenulisan.com> diakses pada 27 Juni 2024 pukul 13.56 WIB

Kesowo dan Bambang, *Hak Cipta, Paten, Merek, Royalti Pengaturan Pemahaman dan Pelaksanaan*. Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, 1993

Lutviansori. Arif, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklore di Indonesia*. Jakarta: Graha Ilmu, 2010

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2013

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012

Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004

Mulyaningtyas, Rahmawati, dan Valentika Ekafebriyanti, Pemanfaatan Noveltoon sebagai Media Pembelajaran Prosa di SMA, Jurnal Bahasa Sastra Indonesia dan Pengajarannya Vol. 2 No. 2, 2021

Nabila, Azza. *Praktik Penetapan Royalti pada Perjanjian Penerbitan Buku di Tijau dari Perspektif Fiqh Muamalah*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam. Banda Aceh, 2022

Nainggolan, Bernard. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Bandung: PT. Alumni, 2011

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012

Novelme, <https://www.novelme.com> diakses pada 27 Juni 2024 pukul 13.50 WIB

Novelplus, <https://www.novelplus.co> diakses 27 Juni 2024 pukul 07.34 WIB

Nurgiyantoro, Burhan. *Teori Pengkajian Fiksi*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012

Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Anatasari Banjarmasin”. Banjarmasin: Jurnal Alhadharah, Vol. 17 No. 33, 2018

Risqi, Khansa Luthfiata. *Pelaksanaan Pembayaran Royalti kepada Penulis Buku di Wilayah Bandar Lampung*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Lampung, 2021

Rusyd. Ibnu, *Bidayatu 'I-Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amini, 2007

Sembiring. Sentosa, *Aspek-Aspek Yuridis dalam Penerbitan Buku*. Bandung: Nuansa Aulia, 2013

Sholihin. Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010

Sidiq, Umar, dan Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV Nata Karya, 2019

Situmorang, Syafrizal Helmi, dan Muslich Lutfi. *Analisis Data untuk Riset Manajemen dan Bisnis*. Medan: USU Press, 2014

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta, 2018

Tarigan. Henry Guntur, *Membaca sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa*. Bandung: Angkasa, 2015

Tentang Kami, Storial.co, <https://www.storial.co/about-us/> diakses pada 26 Juni 2024 pukul 17.54 WIB

Wattpad, <https://www.wattpad.com> diakses pada 27 Juni 2024 pukul 14.00 WIB

Webnovel, <https://blog.webnovel.com> diakses pada 27 Juni 2024 pukul 07.32 WIB